

**KEMAMPUAN PENGELOLAAN POTENS  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUN  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN MAMUJU**



149694

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Oleh :

ISHAQ YUNUS  
E12199501

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2001**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEMAMPUAN PENGELOLAAN POTENSI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU

NAMA : ISHAQ YUNUS

NOMOR POKOK : E12199501

JURUSAN : ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN


PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Telah diterima dan disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Ilmu  
Politik dan Ilmu Pemerintahan untuk diajukan kepada Panitia Ujian pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2001

Menyetujui :

Pembimbing I,



DRS. RASYID THAHA, MSI  
Nip. 131 414 619

Pembimbing II,



DRS. ANDI SYAMSU ALAM, MSI  
Nip. 131 864 112

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan



DRS. A. SYAMSUDDIN, MS  
Nip. 130 785 086

## HALAMAN PENERIMAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Pada Hari Kamis, Tanggal 31 Mei Tahun 2001

### Tim Evaluasi :

Ketua : Drs. Andi Syamsuddin, MS



Sekretaris : Drs. A. M. Rusli, MSi



Anggota : 1. Drs. Rasyid Thaha, MSi



2. Drs. M. Jafar, MSi



3. Drs. A. Syamsu Alam, MSi



## KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahim

Dengan menghaturkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : "KEMAMPUAN PENGELOLAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU".

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, motivasi dan dukungan dari semua pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Ir.Rady A.Gany, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
2. Bapak Dr.H.M. Thahir Kasnawi, SU, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
3. Bapak Drs.A.Syamsuddin, MS, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin

4. Bapak Drs. Rasyid Thaha, Msi selaku Ketua Program dan sekaligus selaku Pembimbing I, Drs. Andi Syamsu Alam Msi selaku Pembimbing II, yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. Mjafar Nassa, Msi, selaku Sekretaris Program Kerjasama Unhas-Depdagri.
6. Bapak Bupati Kabupaten Mamuju atas segala bantuannya sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan ini dengan baik
7. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam melaksanakan penelitian pada kantor yang dipimpinnya.
8. Seluruh responden dan informan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini
9. Bapak-bapak/Ibu-ibu dosen, staf dan pegawai pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
10. Kedua orang tuaku, M. Yunus dan Ibunda tercinta, Salma begitu pula Kakak dan adik, yang selalu senantiasa memberikan bantuan serta do'a restu selama penulis mengikuti pendidikan ini.
11. Serta seluruh rekan mahasiswa tugas belajar atas segala bantuannya, baik secara moril maupun materiil selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT.

Skripsi ini disusun dengan mencurahkan segala pikiran dan tenaga yang penulis miliki secara maksimal, namun penulis tetap menyadari akan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat didalamnya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan sumbangan pemikiran dari para pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Amien.

Makassar, Mei 2001

Penulis,

ISHAQ YUNUS

## INTISARI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah di kabupaten Mamuju yang ditinjau dari segi kemampuan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana memberikan gambaran mengenai kemampuan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah survei.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan pelaksanaan peraturan daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai untuk lima tahun terakhir yaitu 1995-2000 yang menunjukkan kesenjangan antara target dan realisasi yang dicapai, atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang dihadapi, seperti kualitas sumber daya aparat yang masih sangat rendah, prosedur, dan pelaksanaan peraturan daerah.

Untuk dapat mengimbangi masalah yang dihadapi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu pendukung pelaksanaan otonomi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTI SARI	vii
DAFTAR ISI	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual/Berpikir .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>12</b>
A. Pengertian-Pengertian .....	12
B. Sumber Pendapatan Daerah .....	19
C. Landasan Hukum Pemungutan Pajak .....	22
D. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah .....	24
E. Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	<b>29</b>
A. Keadaan Geografis .....	29
B. Kependudukan .....	31
C. Kondisi Ekonomi .....	36
D. Prasarana dan Sarana Ekonomi .....	37
E. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah .....	38
F. Potensi Sumber Daya Alam .....	41



BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Kemampuan Sumber Daya Aparat .....	49
B. Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah .....	57
C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-Saran .....	101
DAFTAR KUTIPAN .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Nomor	T e k s	Hal
1.	Keadaan Wilayah berdasarkan lereng di Kabupaten Mamuju .....	30
2.	Rincian Data Curah Hujan dan Hari di Kabupaten Mamuju .....	31
3.	Luas, Jumlah Penduduk dan Kerapatan di Kabupaten Mamuju .....	32
4.	Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Mamuju .....	33
5.	Angka Parisipasi Sekolah berdasarkan umur 7-24 Tahun .....	34
6.	Potensi Lahan untuk Pengembangan Palawija dan Hortikultura Di Kabupaten Mamuju .....	42
7.	Jumlah HPH yang Beroperasi di Kabupaten Mamuju .....	45
8.	Obyek Pariwisata yang Mempunyai Potensi Di Kabupaten Mamuju .....	48
9.	Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal .....	50
10.	Keadaan Responden Menurut Gelar Kesarjanaan .....	51
11.	Keadaan Responden Menurut Pendidikan Penjenjangan .....	53
12.	Keadaan Menurut Masa Kerja .....	55
13.	Keadaan Responden Menurut Pangkat/Golongan .....	56
14.	Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Peraturan Daerah .....	74
15.	Tanggapan Responden Terhadap Penerapan Peraturan Daerah .....	75
16.	Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan UU No.18 Tahun 1997 .....	76
17.	Perbandingan Jenis Penerimaan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 18 Tahun 1997 .....	77
18.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996 – 2000 .....	79

## DAFTAR TABEL

Nomor	T e k s	Hal
1.	Keadaan Wilayah berdasarkan lereng di Kabupaten Mamuju .....	30
2.	Rincian Data Curah Hujan dan Hari di Kabupaten Mamuju .....	31
3.	Luas, Jumlah Penduduk dan Kerapatan di Kabupaten Mamuju .....	32
4.	Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Mamuju .....	33
5.	Angka Parisipasi Sekolah berdasarkan umur 7-24 Tahun .....	34
6.	Potensi Lahan untuk Pengembangan Palawija dan Hortikultura Di Kabupaten Mamuju .....	42
7.	Jumlah HPH yang Beroperasi di Kabupaten Mamuju .....	45
8.	Obyek Pariwisata yang Mempunyai Potensi Di Kabupaten Mamuju .....	48
9.	Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal .....	50
10.	Keadaan Responden Menurut Gelar Kesarjanaan .....	51
11.	Keadaan Responden Menurut Pendidikan Penjenjangan .....	53
12.	Keadaan Menurut Masa Kerja .....	55
13.	Keadaan Responden Menurut Pangkat/Golongan .....	56
14.	Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Peraturan Daerah .....	74
15.	Tanggapan Responden Terhadap Penerapan Peraturan Daerah .....	75
16.	Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan UU No.18 Tahun 1997 .....	76
17.	Perbandingan Jenis Penerimaan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 18 Tahun 1997 .....	77
18.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996 – 2000 .....	79

19.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996 – 2000	84
20.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bukan bersumber dari Pajak dan Retribusi di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996 – 2000 .....	90
21.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1996-2000 .....	97

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta defenisi operasional.

#### **A. Latar Belakang**

Setelah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah Nomor 5 Tahun 1974 lebih dari 25 tahun, oleh daerah lebih dirasakan menutup kesempatan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dan berdasar aspirasi dan potensi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu membuat tidak berfungsinya secara optimal peran dan tugas DPRD, baik sebagai badan Legislatif maupun sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal tersebut membuat daerah-daerah menuntut dilakukannya peninjauan kembali serta pembaharuan Undang-undang pemerintahan daerah yang lebih menekankan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian akan lebih menjamin perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dengan jalan memberdayakan DPRD sebagai Lembaga Legislatif daerah dan mampu mengembangkan inisiatif serta check and balance dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pada pelaksanaan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah melahirkan Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut ketetapan ini daerah diberi kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut, maka dalam sidang DPR tahun 1998/1999 lebih mengutamakan serta memprioritaskan pembentukan Undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh Sidang Istimewa MPR yaitu penyusunan materi undang-undang politik termasuk undang-undang pemerintahan daerah. Dari sidang tersebut melahirkan Undang-undang Otonomi Daerah yaitu Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Hal yang sangat mendasar dalam Undang-undang Otonomi Daerah yang baru tersebut adalah pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kewenangan dalam undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara utuh, kecuali kewenangan-kewenangan yang tetap melekat pada pemerintah pusat. Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk

membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan menurut prakarsa maupun aspirasi masyarakat setempat.

Salah satu tolok ukur kemampuan suatu Daerah menyelenggarakan tugas-tugas otonominya serta luasnya kewenangan yang akan dilaksanakan adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya, ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, Daerah membutuhkan dana atau uang.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji dalam Josef Riwo Kaho, MPA, (1997:125), menegaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan .... Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.<sup>1)</sup>

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, Daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi Daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

Untuk itu, guna menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan keuangan dan kemampuan menggali sumber-

sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan demikian luasnya kewenangan pemerintah daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki dituntut semakin besar pula. Sehingga dapat membiayai keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Daerah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu daerah kabupaten yang akan melaksanakan otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tidak terlepas dari tuntutan tersebut. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian atau pengkajian terhadap kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki guna untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan demikian akan tergambar besarnya Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah dalam mendukung dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah selama ini.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dan penulis memilih judul "KEMAMPUAN PENGELOLAAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU".



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemampuan Aparat dalam mengelolah sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju.
2. Bagaimanakah prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju
3. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kemampuan Aparat dalam mengelolah sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju
- b. Untuk mengetahui Prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian diharap dapat berguna untuk :

- a. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

- b. Dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah daerah tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Mamuju.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Kerangka Konseptual**


Pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah Kabupaten dan daerah Kota yang didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi tersebut, maka salah satu faktor yang harus mendukung adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD tersebut daerah akan membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk itu, maka daerah dituntut mampu menggali seluruh potensi yang dimiliki guna mendukung penyelenggaraan otonominya.

Keberhasilan dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah adalah tidak terlepas dari kemampuan sumber daya aparat, prosedur pelaksanaan atau aspek administrasi serta aspek hukum berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pemungutan pendapatan asli daerah. Aspek tersebut tentunya akan

berpengaruh dalam hal realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Dari uraian tersebut diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



## E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe dan tehnik penelitian

Dalam penelitian penulis mengacu pada tehnik penelitian survei dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi di Kabupaten Mamuju.

### 2. Lokasi Penelitian

Mengacu kepada judul dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan pada Daerah Kabupaten Mamuju.



### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Instansi Pengelolah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kebersihan, Dinas LLAJR, Dinas PUD, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Parawisata, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Keuangan Kabupaten Mamuju.

#### b. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Purposive sampling" yaitu dengan memilih aparat yang terlibat langsung dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu, responden dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pendapatan Daerah	: 28 Orang
2. Dinas Kesehatan	: 1 Orang
3. Dinas Kebersihan	: 1 Orang
4. Dinas Tata Ruang	: 1 Orang
5. Dinas PUD	: 1 Orang
6. Dinas Peternakan	: 1 Orang
7. Dinas LLAJ	: 1 Orang
8. Dinas Parawisata	: 1 Orang
9. Bagian Pemerintahan	: 1 Orang
10. Bagian Keuangan	: 1 Orang
Jumlah	: 37 Orang

Untuk menjamin terpenuhinya data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipilih informan yang terdiri dari Bupati Kabupaten Mamuju, Sekwilda, Para Kepala Dinas Pengelolah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Kabag Pemerintahan, Kabag Keuangan, dan Aparat yang terlibat langsung dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan yaitu menelusuri karya-karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur, laporan-laporan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.
- b. Observasi langsung yaitu suatu tehnik pengumpulan data dimana penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang menyangkut obyek penelitian.
- c. Wawancara, yaitu tehnik yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data yang belum terjaring.
- d. Kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diedarkan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan sasaran penelitian.

## 5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden ataupun informan yang telah dipilih dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan beberapa dokumen dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 6. Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju.

## F. Defenisi Operasional

1. Kemampuan Sumber Daya Aparat adalah kemampaun dalam menggali dan mengelola potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan keuangan daerah.

Indikatornya adalah :

- Tingkat pendidikan formal
- Pendidikan non formal
- Masa kerja dan
- Pangkat/golongan.

2. Aspek hukum adalah yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Indikatornya adalah :

- Peraturan Daerah
- Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah
- Penerapan Peraturan Daerah

3. Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang mencakup beberapa kegiatan.

Indikatornya adalah terdiri dari :

- Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- Pendataan
- Penetapan
- Penyetoran
- Pembukuan dan Pelaporan
- Penagihan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan beberapa pendapat oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendapat tersebut menyangkut tentang Pengertian Pengelolaan, Pengertian Daerah Otonom, Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Pajak Daerah, Pengertian Retribusi Daerah, Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah, Landasan Hukum Pemungutan Pajak, Prinsip-prinsip Otonomi Daerah, dan Perangkat Daerah Otonom.

### A. Pengertian-Pengertian

#### 1. Pengelolaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994:470) memberikan pengertian Pengelolaan sebagai berikut :

“(1) Proses, cara, perbuatan mengolah, (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.<sup>2)</sup>

Sedangkan menurut J.Wayong (1986:122) pengertian Pengelolaan adalah “Serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan”.<sup>3)</sup>

Kegiatan pengelolaan pada perinsipnya tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Untuk itu, menurut G.R.Terry dalam Drs.Soewarno Handayaningrat (1996:20) memberikan defenisi Manajemen sebagai berikut :



“Suatu proses yang membeda-bedakan atas: perencanaan, pengorganisasian, pengerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.<sup>4)</sup>

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang melibatkan seluruh unsur yang ada dalam suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Daerah Otonom**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **3. Otonomi Daerah**

Prof. Soepomo dalam Prof.H.Rozali Abdullah, S.H (2000:11) menyatakan bahwa :

“Otonomi Daerah adalah sebagai prinsip yang berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain”.<sup>5)</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 huruf (h) bahwa :

“Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>6)</sup>

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Yang dimaksudkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan,

serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber keuangan pokok Daerah di samping Retribusi Daerah. Pengertian pajak secara umum telah banyak dikemukakan oleh para ahli, pendapat tersebut diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Rochmad Sumitro dalam Drs. Josef Riwu Kaho, MPA. (1997: 129) adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan”.<sup>7)</sup>

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen”.<sup>8)</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Soemohamidjojo dalam Josep Rihu Kaho (1997:130), sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.<sup>9)</sup>

Sommerfeld dalam Hadi Setia Tunggal, S.H. (1991:1) menyatakan :

“Pajak sebagai suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapatkan suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan”.<sup>10)</sup>

Prof.S.I. Djojodiningrat dalam Hadi Setia Tunggal, SH., (1991:2)

memberikan pengertian :

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.<sup>11)</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban masyarakat yang harus diserahkan kepada negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari pendapat tersebut di atas juga terlihat bahwa ciri mendasar dari pajak adalah :

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi

- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budgetair), juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Selanjutnya Rochmad Sumitro dalam Josep Rihu Kaho (1997:129) merumuskan bahwa yang dimaksud pajak daerah adalah : "Pajak yang dipungut oleh Daerah-Daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya".<sup>12)</sup>

Pajak Daerah menurut Prof.Dr.Ateng Syafrudin, S.H (1993:182) adalah : "Pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum publik".<sup>13)</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak Daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

## 5. Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho, MPA (1997:153) :

“Pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Atau merupakan, . . . iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.”<sup>14)</sup>

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Paniti Nasrun dalam Josep Riwu Kaho, MPA (1997:153) adalah :

“Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung”.<sup>15)</sup>

Prof. Dr. Ateng Syafruddin S.H (1993:183) menyatakan Retribusi Daerah adalah “Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karenamemperoleh jasa pekerjaannya, usaha atau milik Daerah bagi kepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah”.<sup>16)</sup>

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Hadi Setia Tunggal S.H (1999:4) bahwa yang dimaksud dengan Retribusi adalah “Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk.”<sup>17)</sup>

S. Munawir (1990:513) Retribusi adalah “Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu".<sup>18)</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat atas jasa yang digunakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan ciri dari Retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut oleh Negara
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dapat dikenakan pada setiap badan/orang yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

## **B. Sumber Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Sumber pendapatan Daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah

- c. Hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk jenis Pajak Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan Objek dan golongan Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.



Jasa Umum, antara lain, pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk Jasa Umum adalah Jasa urusan umum pemerintahan.

Jasa Usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

Mengingat fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Pengajuan Izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi Perizinan tertentu.

Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penetapan jenis-jenis Retribusi jasa Umum dan Jasa Usaha dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Sebagai contoh, Izin Mendirikan Bangunan memerlukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

### **C. Landasan Hukum Pemungutan Pajak**

Landasan pemungutan Pajak Daerah menurut Hadi Setia Tunggal, SH.

(1999:5) adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”<sup>19)</sup>

Sedangkan yang menjadi landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **D. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi mempunyai prinsip-prinsip :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
8. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

#### **E. Perangkat Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah, baik Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten maupun Daerah Kota, dilengkapi dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

##### **1. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari PNS yang memenuhi syarat, sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari PNS yang memenuhi syarat. Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya merangkap sebagai Sekretaris Wilayah Administratif. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

## 2. Dinas Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

Instansi Vertikal sebagai perangkat departemen atau lembaga non departemen di daerah bertugas menyelenggarakan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yaitu :

1. Kewenangan dalam bidang politik luar negeri;
2. Kewenangan dalam bidang Pertahan keamanan;
3. Kewenangan dalam bidang peradilan;
4. Kewenangan dalam bidang moneter dan fiskal;
5. Kewenangan dalam bidang agama;
6. Kewenangan dalam bidang lainnya.

Instansi vertikal yang ada di Daerah selama ini selain yang menangani bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama dirubah statusnya menjadi perangkat Daerah dan semua kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

### 3. Lembaga Teknis Daerah

Di Daerah dapat dibentuk Lembaga Teknis sebagai perangkat Daerah, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Badan-Badan lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.

Disamping perangkat Daerah yang telah dikemukakan diatas, ada lagi perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yaitu Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat dibentuk dengan Peraturan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat. Dalam melaksanakan sebagian wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota, Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

Lebih lanjut ditentukan bahwa pembentukan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Lurah diangkat oleh Bupati atau Walikota dari PNS yang memenuhi syarat. Lurah bertanggung jawab kepada Camat dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepadanya.

Mengenai susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembentukan, susunan organisasi, formasi dan tatalaksana Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Disamping perangkat Daerah yang telah dikemukakan diatas, dapat pula dibentuk satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas menjaga ketentraman umum, serta menegakkan Peraturan Daerah. Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.





### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Keadaan Geografis, Kependudukan, Prasarana dan Sarana Ekonomi, Kondisi Ekonomi, dan Potensi Sumber Daya Alam.

#### A. Keadaan Geografis

##### 1. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan berada pada bagian Barat Pulau Sulawesi yang terletak pada posisi  $0^{\circ} 52' 110'' - 2^{\circ} 54' 52''$  LS dan  $11^{\circ} 54' 47'' - 13^{\circ} 5' 35''$  BT dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Tanah Toraja.
- Sebelah Barat : Selat Makassar

##### 2. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Luas Daerah Kabupaten Mamuju adalah 1.105.781 Ha. Pada tahun 1999 secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 12 Kecamatan Defenitif, dan terdiri dari 112 Desa, 8 Kelurahan, serta 12 unit Pemukiman Transmigrasi. Kabupaten Mamuju merupakan Kabupaten kedua terluas atau 17,73 % di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak  $\pm$  455 Km dari Kota Makassar.

### 3. Ketinggian dan Kemiringan Lahan

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0 – 1.500 M dari permukaan laut, yaitu (0-49 M): (196.654 Ha 90.8 %) (50 – 99 M) : 126.580 Ha (11.45 %): (100 – 499 M) : 178.130 Ha (16,11 %) dari lebih 1500 M:103.340 Ha (9,35 %). Selanjutnya berdasarkan kemiringan lahan, rinciannya disajikan pada tabel 1 :

Tabel 1 : Keadaan Wilayah Berdasarkan Lereng di Kabupaten Mamuju

Lereng (%)	Kriteria	Luas (Ha)	Persentase (%)
0-3	Datar hingga hampir landai	239.284	21,64
3-15	Landai sampai berombak	76.186	6,89
15-40	Bergelombang sampai berbukit	144.399	13,06
> 40	Bergunung sampai curam	645.912	58,00
	Jumlah	1.105.781	100,00

Sumber: Olahan Data Sekunder 2001

### 4. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Mamuju berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951) beriklim tropis type : A, B1, C1, C2, D1 dan E1. Temperatur rata-rata harian berkisar antara 20<sup>0</sup> C sampai 34<sup>0</sup> C, terendah pada pagi hari pukul 06.00 – 07.00 dan tertinggi pada siang hari pukul 13.00 – 14.00.

Curah hujan berkisar antara 2.000 sampai lebih dari 4.000 mm/tahun, sedangkan hari hujan bervariasi antara 100 sampai dengan 160 hari hujan/tahun.

Secara hidrologis di daerah ini terdapat banyak sungai dan anak sungai yang panjangnya bervariasi. Keberadaan sungai-sungai tersebut sesuai dengan kondisi geografi dan tofografi daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengatur suhu, sumber PLTA dan pengairan. Rincian data curah hujan dan hari dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 : Rincian Data Curah Hujan dan Hari di Kabupaten Mamuju

No	Bulan	1997		1998		1999	
		Curah	Hari	Curah	Hari	Curah	Hari
1.	Januari	691	17	224	9	435	10
2.	Pebruari	251	13	185	8	176	11
3.	Maret	208	11	226	12	165	10
4.	April	438	12	230	11	163	10
5.	Mei	379	8	239	13	174	11
6.	Juni	48	5	494	14	84	12
7.	Juli	13	3	368	15	173	10
8.	Agustus	0	0	385	15	9	2
9.	September	0	0	265	12	280	10
10.	Oktober	22	2	249	15	479	17
11.	Nopember	372	13	635	19	258	11
12.	Desember	13	16	75	8	147	8

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2001

## B. Kependudukan

### 1. Penduduk

Pendudukan selain sebagai subyek juga sekaligus menjadi obyek dari semua bidang pembangunan. Oleh karenanya aspek kependudukan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Untuk

itu diperlukan informasi data penduduk yang mutakhir baik informasi mengenai kuantitas, komposisi, sebaran dan perkembangannya.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju tahun 1999 tercatat sebanyak 292.087 jiwa terdiri dari laki-laki 151.235 jiwa dan wanita 140.852 jiwa dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,04 % /tahun. Penduduk tersebut tersebar pada dua belas kecamatan defenitif. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Pasang Kayu, yaitu 52,215 jiwa, kemudian Kecamatan Kalukku sebanyak 39.724 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah di Kecamatan Topoyo hanya sebesar 11.592 jiwa atau hanya 0,11%, sedangkan kerapatan rata-rata yaitu 25 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan bervariasi antara 5 jiwa/Km<sup>2</sup> di Topoyo dan yang tertinggi kepadatan penduduknya di Kecamatan Mamuju yaitu 149 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Perincian mengenai luas daerah, jumlah penduduk dan kerapatan/Km<sup>2</sup> disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3: Luas, Jumlah Penduduk dan Kerapatan di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Pria	Wanita	Kerapatan/Km <sup>2</sup>
1.	Tapalang	631.25	19.101	9.618	9.483	30
2.	Mamuju	60.93	38.870	19.441	19.479	149
3.	Kalukku	582.36	39.724	20.796	18.928	68
4.	Papalang	160.43	15.224	7.835	7.389	95
5.	Sampaga	95.94	13.347	7.192	6.155	139
6.	Pangale	232.52	12.637	6.282	6.355	54
7.	Kalumpang	3.196.88	20.587	10.353	10.234	6
8.	Budong-Budong	1.240.56	28.042	14.548	13.494	23
9.	Topoyo	469.10	11.592	5.971	5.621	25
10.	Karossa	1.144.09	20.761	10.964	9.797	18
11.	Pasang Kayu	2.604.94	52.215	27.996	24.219	20
12.	Bambalamotu	438.81	19.987	10.239	9.748	46
	Jumlah	11.057.81	292.087	151.235	140.852	24

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2001

Sedangkan jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4: Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Mamuju

Kelas Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)			Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
0-14	58.219	53.830	112.049	41,84
14-59	72.984	70.322	143.306	53,51
>55	7.589	4.882	12.471	4,65
Jumlah	138.792	129.034	267.829	100,00

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2001

Jumlah penduduk produktif, yaitu yang berumur 14 – 15 tahun adalah 143.306 jiwa atau  $\pm$  53,51 % dan ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan berbagai pembangunan.

## 2. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Indikator penting dalam mengukur sektor pendidikan, yaitu tingkat partisipasi sekolah, jumlah murid yang ditamatkan serta prasarana pendidikan

### a. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Persentase golongan umur 7-12 tahun yang masuk sekola merupakan indikator keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan. Angka partisipasi sekolah berdasarkan umur 7-24 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Umur 7-24 Tahun

Kelompok Umur	1997	1999
7-12	81,3 %	85,6 %
13-15	60,2 %	63,2 %
16-18	40,1 %	41,3 %
19-24	12,6 %	12,6 %

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2001

#### b. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan mulai TK, SD, SLT, SLTA sampai Perguruan Tinggi (PT) sudah tersedia baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yaitu 24 buah, SD 285 buah, SLTP 25 buah, SLTA 7 buah dan PT 2 buah.

Terdapat suatu kecenderungan umum bahwa setelah tamat SLTA mereka masuk kursus atau akademi dengan jangka pendidikan lebih cepat untuk bisa masuk angkatan kerja. Dalam jangka panjang penyediaan sarana dan prasarana untuk kursus dan akademi ini harus mendapat perhatian yang memadai.

### 3. Sosial dan Budaya

#### a. Etnis dan Suku Bangsa

Penduduk Kabupaten Mamuju terdiri dari etnis local, yaitu Mandar, Bugis, Makassar dan Toraja juga etnis dari luar Sulawesi Selatan seperti Jawa, Madura, Sunda, Lombok, Maluku, Manado dan lainnya. Keberadaan

penduduk luar Sulawesi Selatan tersebut erat kaitannya dengan program transmigrasi sejak tahun 1960-an, hal ini merupakan perwujudan dari ke Bhineka Tunggal Ika bangsa kita yang sudah berjalan baik dan berkembang.

Yang perlu dikembangkan lagi disamping keragaman etnis budaya masyarakat adalah proses asimilasi dapat berjalan dengan lancar pada semua aspek kehidupan, hal ini akan meningkatkan rasa kebersamaan berbangsa dan bernegara.

b. Agama dan Kepercayaan

Agama Islam merupakan agama yang paling besar pemeluknya, kemudian agama Protestan, Hindu, Katholik dan Budha dengan penyebaran: Islam 85,3 %, Protestan 9,3 %, Hindu 4,3 %, Katholik 3,9% dan Budha 0,1 %.

c. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sesuai informasi yang diperoleh dari pejabat Pemerintah Daerah maupun tokoh formal dan informal masyarakat bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat cukup tinggi, hal ini terlihat dalam peran serta masyarakat atau siskamling dan pelaksanaan gotong royong untuk berbagai kegiatan sosial.

Dimasa mendatang hal ini perlu ditingkatkan untuk mendukung aktifitas dan berbagai kegiatan investor PMDN dan PMA dimana aspek sosial dan budaya harus mendapatkan perhatian yang serius, agar akses sosial dan budaya negatif yang mungkin terjadi secara dini dapat terdeteksi.

### C. Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju selama periode 1994-1996 mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun ada sedikit penurunan yaitu dari rata-rata 15,22 % menjadi 10,2 % berdasarkan harga yang berlaku, angka ini sedikit diatas pertumbuhan rata-rata Sulawesi Selatan yang mencapai 8,3 %.

Selama periode tersebut penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan jasa, masing-masing 63,62 % dan 6,83 % menjadi 61,59 % dan 6,60 % sedangkan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor industri pengolahan, pertambangan dan galian serta, gas dan air masing-masing sebesar 32,4 %, 12,5 % dan 10 %. Sektor perdagangan dan keuangan kenaikannya relatif kecil yaitu kurang dari 5 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Mamuju masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, jasa dan konstruksi masing-masing sebesar 61,59 %, 10,70 %, 6,60 % dan 6,70 % sedangkan sektor lainnya kontribusi kurang dari 5 % yang terendah adalah listrik dan air hanya 0,27 %. Perkembangan PDRB adalah pada periode yang sama mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu dari Rp 166.140,13 juta menjadi Rp. 235.838,6,- juta atau naik lebih dari 10 % setahun. Dari pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan yaitu Rp. 693.545,- menjadi Rp. 879.886,- berdasarkan harga yang berlaku. Dari uraian di atas ternyata peranan pemerintah dalam pembiayaan kegiatan pembangunan masih cukup tinggi dan diharapkan peranan swasta PMDN dan PMA untuk investasi dengan memanfaatkan potensi yang ada karena masih terbuka kesempatan yang luas dengan prospeknya yang cukup menjanjikan.



## **D. Prasarana dan Sarana Ekonomi**

### **1. Perhubungan Darat**

Perkembangan angkutan darat untuk penumpang barang dari hasil pertanian seperti beras, hortikultura, ternak dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, disamping itu hasil kehutanan, perkebunan dan industri telah mendorong aktifitas ekonomi masyarakat karena Mamuju merupakan transit atau outlet untuk dipasarkan ke Kalimantan Timur serta Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Perhubungan darat telah didukung dengan pembangunan prasarana jalan. Panjang jalan yang telah dibangun sampai dengan awal tahun 1997 yaitu 1.053 Km, terdiri dari jalan negara 264 Km, jalan propinsi 64 Km, jalan kabupaten 189 Km, jalan desa 525 Km. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan telah membuka keterisolasian kecamatan atau desa sehingga kegiatan transportasi menjadi baik dan lancar.

Jumlah jembatan 144 buah, total panjang 2.035 m, terdiri dari jembatan beton 27 buah, 892 m; jembatan besi 9 buah, 354 m; Jembatan kayu/bambu 72 buah, 449 m dengan jembatan lainnya 36 buah, dan total panjangnya 340 m.

### **2. Perhubungan Laut**

Kedudukan Kabupaten Mamuju yang strategis akan berkembang karena posisi sebagai pintu gerbang Sulawesi Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur disamping ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Pelabuhan Ferri Mamuju, ke Balikpapan pulang pergi setiap hari kondisinya semakin ramai oleh penumpang, barang maupun kegiatan bongkar

muat. Pelabuhan Samudra Belang-Belang merupakan prasarana perhubungan laut yang akan dimanfaatkan untuk angkutan hasil produksi perkebunan, hutan maupun hasil tambang ke daerah lain, disamping itu telah dibangun dua buah pelabuhan kelapa sawit yang telah berproduksi dan akan terus dikembangkan.

### 3. Pelabuhan Udara

Pelabuhan udara Perintis Tampadang  $\pm$  35 Km dari kota Mamuju diharapkan makin menggairahkan para penanam modal ke daerah ini walaupun frekuensinya baru mencapai satu kali perminggu, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi penerbangan setiap hari, bila penumpangnya cukup.

## E. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tertuang dalam Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 04/VI/1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1992 Seri D Nomor 2)

### 1. Kedudukan

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah .

## 2. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah .

## 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) wajib Pajak.
- d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat

oleh Dirjen Pajak kepada petugas Pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya.

- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian perasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan pendapatan asli daerah lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- j. Melakukan Urusan Tata Usaha.

#### 4. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

## 5. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi lainnya diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memeberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatan masing-masing.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bab Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.

## F. Potensi Sumber Daya Alam

### 1. Sektor Pertanian

#### a. Sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Beberapa komoditi sektor pertanian mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).  
Maupun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu dengan memanfaatkan lahan pertanian (sawah, tegalan, kebun) seluas 108.200 ha.

Potensi pengembangan dan peluang tanaman palawija dan hortikultura dapat diikuti dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6 : Potensi Lahan untuk pengembangan Palawija dan Hortikultura Di Kabupaten Mamuju

No.	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Yang sudah dimanfaatkan	Sisa Lahan (Ha)
1.	Jagung	17.227	3.472	13.755
2.	Kedelai	28.115	8.018	20.097
3.	Bawang Merah	10.445	140	10.315
4.	Rambutan	17.526	147	17.397
5.	Durian	22.320	2.886	18.002
6.	Langsat	5.325	344	18.002
7.	Jeruk Keprak Siam	7.229	280	6.959

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2001

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kegiatan investasi di sektor Agrobisnis dan Agroindustri.

#### b. Sub Sektor Perkebunan

Di Wilayah Kabupaten Mamuju perkebunan mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka penanaman modal secara terbuka, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun

Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu dengan memanfaatkan lahan yang belum tergarap hingga intensifikasi penggunaan lahan. Komoditi Perkebunan seperti kelapa sawit, coklat, kopi, jambu mete, pisang abaca dan lain sebagainya. Pembangunan sub sektor perkebunan dengan penanaman modal ini diharapkan dapat mendorong serta merangsang tumbuhnya kegiatan di bidang perkebunan rakyat dan swasta yang sampai saat ini baru mencapai : luas 103.224 ha, sedangkan potensi luas lahan yang belum diolah : mencapai 270.858 Ha. Pembangunan sub sektor perkebunan di Kabupaten Mamuju diarahkan kepada pembangunan perkebunan yang menyokong perkembangan serta pertumbuhan perkebunan rakyat dengan memanfaatkan lahan yang belum tergarap serta intensifikasi penggunaan lahan secara optimal seperti rawa-rawa, daerah pasang surut dan sebagainya.

c. Sub Sektor Perikanan

Keadaan geografis Kabupaten Mamuju yang mempunyai pantai yang cukup Panjang  $\pm$  415 km, sangat menguntungkan perikanan laut, tetapi juga budidaya tambak dan ikan tawar. Sampai tahun 1999 luas tambak yang sudah diusahakan baru 1.770 ha potensi luas tambak yang belum dikelola 22.950 ha. Sedangkan perikanan laut dengan berbagai potensi, ikan laut seperti : ikan tuna besar, karapu tongkol, tenggiri dan sebagainya. Alat penangkapan ikan laut terdiri dari perahu tanpa motor, motor temple, kapal motor dan alat tangkap berjumlah masing-masing 2.906.376,87 dan 3664

unit sedangkan produksi ikan laut yaitu 7.7221,1 ton tahun 1995 meningkat menjadi 10.212,5 ton pada tahun 1996.

d. Sub Sektor Peternakan

Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen akan hasil produksi ternak dari berbagai komoditi, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Peternakan memberi kesempatan kepada Investor-investor untuk menanamkan modal dalam bidang peternakan tersebut mengingat letak Kabupaten Mamuju yang strategis sebagai daerah penyangga utama untuk memenuhi permintaan hasil produksi ternak untuk daerah Kalimantan Timur khususnya daging, telur dan susu segar. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemasarannya lebih muda dan lancar, sehingga perusahaan yang terdapat di daerah ini akan lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di luar Kabupaten Mamuju yang akan dipasarkan ke Kalimantan Timur.

2. Sektor Kehutanan

Kabupaten Mamuju memiliki areal hutan yang sangat potensial baik dari luas, potensi dan jenis kayunya, Luas hutan  $\pm$  959.104 ha atau 87,65 dari luas daerah dan 527.662 ha atau 55,0 % dari luas tersebut telah diberikan hak konsesinya kepada beberapa HPH seperti pada tabel 7 berikut.





Tabel 7 : Jumlah HPH yang Beroperasi di Kabupaten Mamuju

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan
1.	PT. Intan Permata	47.500	Kalukku, Budong-Budong
2.	PT. Alime Setra	2.000	Budong-Budong, Kalumpang
3.	PT. Para Kawan	55.000	Pasangkayu
4.	PT. Rante Mario	110.000	Budong-Budong
5.	PT. Hayam Wuruk	42.160	Budong-Budong
6.	PT. Sulwood	110.000	Budong-Budong
7.	PT. Sulawesi HTI	39.500	Pasangkayu
8.	PT. Palapi Timber	64.000	Kalukku, Budong-Budong
9.	PT. Samapaga Utama Sakti	44.000	Kalumpang
10.	PT. Inhutani	53.000	Kalumpang, Kalukku
	Jumlah	567.660	

Sumber : Olahan Data Sekunder 2001

Pembangunan sektor kehutanan dimasa datang lebih ditujukan kepada industri pengolahan hutan dengan penekanan pada berbagai aspek antara lain pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat baik diluar maupun di dalam hutan negara.

### 3. Sektor Pertambangan

Kabupaten Mamuju memiliki kekayaan bahan tambang dan galian yang mempunyai prospek bagus, sebagai satu sumber income penanaman modal maupun masyarakat.

Potensi tambang di Kabupaten Mamuju, antara lain grandiorit, granit pasir, sirtu, batu sabak, sekis, lempung, tufah, dan gamping. Sebagian besar bahan-bahan yang ada diusahakan oleh masyarakat secara kecil-kecilan dan sebagian masih belum diusahakan.

a. Pembuatan Bata Genting

Produknya diperlukan untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan keramik, serta sebagai batu tahan api.

b. Pengolahan Pasir dan batu

Merupakan salah satu potensi bangunan yang sangat vital didalam pelaksanaan konstruksi, pengisi coran (kerikil dan split).

c. Pengolahan pasir Kuarsa

d. Dapat dipakai sebagai pasir beton, pembuatan alat bangunan batu, tegel.

Untuk pembuatan botol, bahan dasar untuk pembuatan semen dan industri keramik

e. Pengolahan Marmer

4. Sektor Industri

Jumlah usaha industri paling banyak terdapat di Kabupaten Mamuju adalah industri kecil, berupa industri hasil pertanian.

Perkembangan kegiatan industri sampai tahun 1996 tercatat sebagai berikut :

a. Jumlah unit usaha

- Industri hasil pertanian = 2.052 buah
- Industri aneka = 222 buah
- Industri mesin logam dan kimia = 587 buah

b. Tenaga Kerja

- Industri hasil pertanian = 9.759 buah

- Industri aneka = 9.759 buah
- Industri memsin logam dan kimia = 2.068 buah

c. Investasi

- Industri hasil pertanian = Rp. 17.686.879.000,-
- Industri aneka = Rp. 233.154.000,-
- Industri mesin logam dan kimia = Rp. 544.866.000,-

d. Jumlah Unit usaha

- Industri hasil pertanian = Rp. 32.484.736.000,-
- Industri aneka = Rp. 353.862.000,-
- Industri mesin logam dan kimia = Rp. 2.763.230.000,-

Untuk mengembangkan sektor industri di Kabupaten Mamuju masih di

Prioritaskan, kepada industri :

a. Agro industri (agro based industry), yaitu :

- Industri pengolahan pangan dan hortikultura
- Industri pengolahan hasil perkebunan
- Industri hasil laut
- Industri hasil peternakan

b. Industri pengolahan hasil hutan

c. Industri pengolahan sumber mineral

d. Industri pendorong industri kecil, industri kerajinan, industri pedesaan dan aneka industri lainnya.

## 5. Sektor Parawisata

Potensi sektor parawisata di Kabupaten Mamuju untuk memperoleh devisa cukup besar, akan tetapi belum dikembangkan secara baik walaupun demikian untuk menunjang kegiatan parawisata tersebut telah tersedia fasilitas akomodasi berupa hotel 3 buah, losmen 8 buah, penginapan transit 9 buah dengan jumlah kamar 68 buah. Fasilitas tempat hiburan lainnya seperti bioskop, karaoke, bilyard sudah mulai tersedia, sedangkan jumlah restoran/rumah makan terdapat sebanyak 35 buah. Prospek sektor ini cukup baik.

Tabel 8 : Obyek Parawisata Yang Mempunyai Potensi di Kab. Mamuju

No.	Obyek Parawisata	Lokasi Kecamatan
1.	Air Terjun Tamasapi	Mamuju
2.	Taman Laut Pulau Karampuang	Mamuju
3.	Gugusan Pulau Bala-Balakang	Mamuju
4.	Air Panas	Kalumpang
5.	Pasir Putih Tanjung Ngalo	Tapalang
6.	Hutan Wisata Eboni	Kaluku
7.	Arum Jeram Sampaga	Kalumpang
8.	Padi Tamanurung	Kalumpang
9.	Pemakaman Tua	Kalumpang
10.	Wisata Alam	Kalumpang
11.	Pulau Bakengkeng	Kaluku
12.	Tanjung Ngalo	Tapalang
13.	Wisata Pantai Pasangkayu	Pasangkayu

Sumber : Olahan Data Sekunder 2001

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada Bab ini akan dibahas hasil penelitian tentang Kemampuan Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju. Kemampuan tersebut akan ditinjau dari aspek Kemampuan Aparat, Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan Pelaksanaan Peraturan Daerah.

#### **A. Kemampuan Aparat**

Untuk mendukung Pengelolaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, maka dibutuhkan sumber daya aparat yang mempunyai kemampuan dan kreatifitas untuk dapat menggali seluruh potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Indikator dari kemampuan tersebut dapat diukur dari beberapa hal yang mencakup Tingkat Pendidikan, golongan kepangkatan, masa kerja, dan pendidikan penjurusan.

Indikator ini pada hakekatnya merupakan kriteria yang biasa digunakan dalam sistem Kepegawaian Negara Republik Indonesia, terutama dalam melakukan penelitian terhadap tingkat kemampuan aparatur yang akan dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu.

##### **1. Pendidikan Formal**

Salah satu pengukuran tingkat kemampuan aparat dalam mengelola Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju adalah ditinjau dari segi tingkat pendidikan akhir yang diperolehnya. Hal ini didasarkan pada

asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aparat, maka aparat tersebut akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mengemban tugas organisasinya.

Dari hasil pengamatan sebagian besar responden penelitian berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat yakni sebanyak 18 orang. Sementara itu juga masih ada yang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam organisasi masih perlu ditingkatkan serta didayagunakan untuk kepentingan organisasi secara menyeluruh. Untuk melihat tingkat pendidikan formal responden dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9 : Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Frekuensi	Presentase (%)
1.	SD/Sederajat	2	5,4
2.	SMP/Sederajat	2	5,4
3.	SMU/Sederajat	18	48,6
4.	Diploma/Akademi	7	18,9
5.	Sarjana (S1)	8	21,6
6.	Magister (S2)	-	-
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2001

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SD berjumlah 2 orang (5,4 %), SLTP/Sederajat 2 orang (5,4), SMU/Sederajat 18 orang (48,6 %), Diploma/Akademi 7 orang (18,9 %), dan yang berpendidikan Sarjana (S1) 8 orang (21,6 %).

Indikator lain untuk mengetahui kemampuan aparat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah faktor keahlian. Dan keahlian ini dapat dilihat dari gelar kesarjana yang diperoleh atas disiplin ilmu tertentu. Hal ini diasumsikan bahwa apabila aparat ditempatkan sesuai dengan keahliannya, maka ia akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Untuk itu Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh setiap aparat, juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang diperoleh dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Penempatan aparat dalam posisi atau jabatan tertentu hendaknya disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah diperolehnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana setiap aparat dapat memahami dan menguasai dengan baik tujuan dan tugas organisasi dimana organisasi itu dijalankan.

Tabel 10 : Keadaan Responden Menurut Gelar Kesarjanaan

No.	Gelar Kesarjanaan	Frekuensi	Presentase (%)
1.	SE	3	8,1
2.	S.Sos	2	5,4
3.	SH	1	2,7
4.	Drs	3	8,1
5.	Non gelar	28	77,7
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2001

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai gelar Sarjana Ekonomi (SE) berjumlah 3 orang (8,1 %), Sarjana Sosial (S.Sos) 2

orang (5,4 %), Sarjana Hukum (SH) 1 orang (2,7 %), Drs. 3 orang (8,1 %). Sedangkan responden yang non gelar berjumlah 28 orang (77,7 %) yang berasal dari Pendidikan Diploma/Akademi, SMA/Sederajat, dan SLTP/Sederajat

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengirim aparat untuk mengikuti pendidikan Manajemen Perpajakan Daerah bagi mereka yang masih berpendidikan tingkat SMU pada Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin. Pada tahun 1996 telah mengutus satu orang, dan pada tahun 1997 kembali mengutus dua orang dan semuanya telah berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dan kembali melaksanakan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

## 2. Pendidikan Penjurangan

Selain dari pada pendidikan formal, maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparat adalah dengan melalui pendidikan Penjurangan. Diklat ini diarahkan untuk mempersiapkan aparat agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Pendidikan penjurangan sangat penting khususnya dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, karena melalui pendidikan penjurangan, aparatur diharapkan dapat meningkatkan



mutu, keahlian dan kemampuan serta keterampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi. Selain dari pada itu juga diharapkan dapat meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air, peningkatan efisien, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi. Dari penjelasan tersebut, maka diasumsikan bahwa aparat yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan akan dapat meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugasnya. Khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai kondisi aparat Pengelola Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari aspek ini, khususnya dalam rangka mempersiapkan aparat untuk menduduki jabatan atau eselon sehingga dapat terwujud aparat yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing. Data tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11 : Keadaan Responden Menurut Pendidikan Penjenjangan

No.	Pendidikan Nonformal	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Adum	12	32,4
2.	Adumla	5	13,5
3.	Spama	1	2,7
4.	Spamen	-	-
5.	Spati	-	-
6.	Tidak Pernah	19	51,4
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2001

Dari tabel 11 menunjukkan bahwa responden yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan Adum 12 orang (32,4 %), Adumla 5 orang (13,5 %), dan Spama 1 Orang (2,7 %) sedangkan yang lainnya belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan dimaksud. Dengan kondisi tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa jumlah aparat/personil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan masih sangat minim.

Memperhatikan keadaan tersebut diatas menunjukkan bahwa frekuensi yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan sangat kecil dibandingkan dengan frekuensi yang belum mengikuti penjenjangan. Keadaan ini tentunya sangat mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang aparat khususnya dalam pengelolaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Masa Kerja

Indikator lain yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat tingkat kemampuan aparat dalam mengelolah Pendapatan Asli Daerah adalah Masa Kerja. Dimana masa kerja aparatur akan mencerminkan lamanya aparatur itu bekerja.

Diasumsikan bahwa semakin lama seseorang bekerja dalam suatu instansi, diharapkan mereka semakin mampu menguasai bidang tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga dalam melakukan tugas tersebut dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan data primer tentang masa kerja aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12 : Keadaan Responden Menurut Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	0 - 4	4	10,8
2.	5 - 9	16	43,2
3.	10 - 14	9	24,3
4.	15 - 19	5	13,5
5.	20 - 24	2	5,4
6.	25 - 29	1	2,7
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2001

Dari tabel 12 menunjukkan responden yang mempunyai masa kerja 0-4 tahun 4 orang (10,8 %), 5-9 tahun 16 orang (43,2 %), 10-14 tahun 9 orang (24,3 %), 15-19 tahun 5 orang (13,5 %), 20-24 tahun 2 orang (5,4 %), 25-29 tahun 1 orang (2,7 %). Jika prosentase masa kerja tersebut dicermati, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya aparat pengelolah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju berada pada masa kerja yang produktif, sehingga masih memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aparat pengelolah Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari masa pensiun dan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal ataupun lewat kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan lainnya.

#### 4. Pangkat/Golongan

Kualitas sumber daya aparat dalam melaksanakan tugas serta menjadi dasar dalam penempatan seseorang dalam menempati posisi dalam suatu jabatan didasarkan pada pangkat/golongan.

Golongan kepangkatan pada dasarnya merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan/kualitas aparat. Asumsinya bahwa semakin tinggi golongan pegawai, maka semakin profesional dalam penyelesaian tugas-tugas yang diembannya dan sebaliknya juga demikian. Asumsi ini memberikan indikasi bahwa golongan kepangkatan seorang pegawai berpengaruh terhadap tingkat produktivitasnya.

Berdasarkan data primer ditemukan bahwa sebagian besar aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai golongan/kepangkatan rata-rata II/a – II/d. Gambaran ini dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

Tabel 13 : Keadaan Responden Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	I/a – I/d	2	5,4
2.	II/a – II/d	25	67,6
3.	III/a – III/d	10	27,0
4.	IV/a – IV/d	-	-
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Olahan Data primer, 2001

Dari tabel 13 menunjukkan bahwa responden yang berpangkat/golongan I/a-I/d adalah 2 orang (5,4 %), Pankat/golongan II/a-II/d 25 orang (67,6 %), pangkat/golongan III/a-III/d 10 orang (27,0 %), sedangkan untuk pangkat/golongan IV/a-IV/d (0 %).

### **Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju mengacu kepada Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota Seluruh Wilayah Indonesia.

Adapun prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah (WP/WR)**

Dalam upaya meningkatkan Kapasitas Administrasi dan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak/Retribusi, maka sebagai langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) Daerah yang memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari pada semua WP/WR yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan yang berada di luar Wilayah Kabupaten/Kota tetapi mempunyai obyek Pajak/Retribusi dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

NPWPD yang diberikan kepada WP/WR yang telah didaftar, menjadi identitas permanen yang berlaku untuk semua jenis Pajak/Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap WP/WR yang bersangkutan.

Untuk keperluan penyusunan Daftar Induk WP/WR Daerah, perlu adanya kegiatan-kegiatan :

a. Pendaftaran/Penjaringan

Untuk menjangkau secara optimal WP/WR yang mempunyai kewajiban Pajak/Retribusi Daerah perlu adanya pendaftaran yang dilaksanakan secara serentak pada hari yang telah ditentukan, dan dalam jangka waktu yang ditentukan pula terhadap semua WP/WR, baik yang berdomisili di dalam Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kegiatan ini memerlukan persiapan secara matang baik penyiapan dokumen yang diperlukan (Formulir Pendaftaran, Surat Tanda Pengiriman/Penerimaan) maupun penyampaiannya kepada WP/WR yang bersangkutan.

b. Pengukuhan dan Penggolongan WP/WR

Untuk memberikan kepastian, kepada semua WP/WR yang telah memasukkan Isian Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar, diberikan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah, dan sebagai Penanggung Jawab Pajak/Retribusi Daerah.

Untuk jenis Pajak Tidak Langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan kepada Pengusaha Bioskop/Pertunjukan, Hotel dan Restoran dibuat Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut (Wapu) sekaligus sebagai Penanggung jawab Pajak, yang berkewajiban menyetorkan Pajak yang telah dipungut tersebut kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

c. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Kepada setiap WP/WR yang telah didaftar dan dikukuhkan sebagai WP/WR dan sebagai penanggung jawab Pajak/Retribusi Daerah diberikan NPWPD, yang secara permanen menjadi identitas WP/WR yang bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis Pajak/Retribusi yang menjadi kewajibannya.

Dari struktur NPWPD yang disusun, kemungkinan perubahan hanya dapat terjadi pada nomor kode lokasi domisili, sedangkan Nomor Pokok yang disusun secara berurutan per wilayah Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Pemberian NPWPD sebagai identitas permanen, selain bermanfaat bagi WP/WR dalam hubungannya dengan Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor Pajak, Retribusi Daerah dan PBB.

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada WP/WR, NPWPD akan selalu dicantumkan pada setiap dokumen Perpajakan/Retribusi dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan

pemberian pelayanan Pemerintah Daerah kepada WP/WR, seperti dalam hal perizinan dan pelayanan lainnya.


Dalam hal pemberian NPWPD, bagi WP/WR yang berdomisili di luar wilayah tetapi mempunyai kewajiban Pajak/Retribusi karena memiliki objek Pajak didalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diberikan kode wilayah domisili "00,00".

Adapun struktur NPWPD terdiri dari komponen-komponen :

1. Satu angka urutan pertama : nomor kode golongan WP/WR
2. Tujuh angka kedua : nomor pokok yang disusun berurutan untuk seluruh WP/WR yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota
3. Dua angka urutan ketiga : nomor kode wilayah kecamatan
4. Dua angka urutan keempat : nomor kode wilayah kelurahan

Khusus untuk WP/WR yang berdomisili di luar wilayah tetapi memiliki kewajiban Pajak/Retribusi karena mempunyai objek Pajak/Retribusi di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diberikan nomor kode wilayah kecamatan dan kelurahan "00.00".

Dengan komponen-komponen tersebut, maka struktur NPWPD adalah :





## 2. Pendataan

Kegiatan Pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data Perpajakan/Retribusi dari masing-masing WP/WR. Data Perpajakan/Retribusi tersebut berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak/Retribusi yang akan dikenakan kepada WP/WR yang bersangkutan.

Kegiatan Pendataan dilaksanakan oleh Sub Seksi Pendataan dengan melibatkan beberapa pelaksana lainnya dari Sub Seksi Tata Usaha Pendaftaran Pendataan.

Data Perpajakan/Retribusi yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan besarnya jumlah Pajak/Retribusi termasuk denda, dapat diperoleh dengan cara :

- a. Menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT) kepada seluruh WP/WR yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD pada setiap awal tahun/periode Perpajakan/Retribusi.
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan Rencana Pemeriksaan lapangan yang telah disusun sebelumnya.
- c. Memanfaatkan data yang dicantumkan dalam Daftar Realisasi Setoran Masa.
- d. Memanfaatkan data yang tercantum dalam Daftar Surat Teguran sebagai hasil pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKP.

SPT yang disampaikan kepada WP/WR berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh WP/WR untuk diisi dalam SPT beserta dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

Setiap WP/WR akan menerima satu (1) SPT yang jenisnya berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan golongan masing-masing WP/WR.

Jenis SPT terdiri dari :

1. SPT Golongan 1 untuk WP/WR Orang Pribadi
2. SPT Golongan 2 untuk WP/WR Badan/Pemilik Usaha yang bergerak diluar Bidang PP I/Pajak Tontonan
3. SPT Golongan 3 untuk WP/WR Badan/Pemilik Usaha yang bergerak dibidang PP I
4. SPT Golongan 4 untuk WP/WR Badan/Pemilik Usaha yang bergerak di bidang Pajak Tontonan.

Untuk kelancaran dan tidak terganggunya kegiatan Penetapan, maka SPT yang telah disampaikan kepada WP/WR mempunyai batas waktu dalam pemasukannya kembali ke Dinas Pendapatan Daerah. Apabila WP/WR tidak memasukkan kembali SPT yang telah diterimanya sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, maka hal ini akan memberi konsekwensi kepada WP/WR yang bersangkutan yaitu penetapan secara jabatan.

Untuk memperoleh data Perpajakan/Retribusi, maka diperlu dilakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan sepanjang tahun tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan mencakup :

1. Pemeriksaan atas jumlah penjualan (omzet)

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah *penjualan (omzet)* yang diperoleh oleh WP/WR dalam suatu periode.

2. Pemeriksaan atas WP/WR Baru

Yang dimaksudkan WP/WR baru disini adalah WP/WR yang baru terdaftar dan Dipenda belum memiliki data Perpajakan/Retribusinya. WP/WR baru yang tidak memasukkan SPT perlu diperiksa untuk memperoleh data Perpajakan/Retribusi sebagai dasar dalam menghitung besarnya jumlah Pajak/Retribusi yang akan dikenakan penetapan secara jabatan.

3. Pemeriksaan atas WP/WR lainnya

Apabila WP/WR telah menerima Surat Ketetapan Pajak/Retribusi dalam tahun berjalan, masih dimungkinkan kepada mereka dapat dikenakan Ketetapan Tambahan. Ketetapan tambahan ini didasarkan atas data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan.

**3. Penetapan**

Sumber utama untuk menetapkan besarnya Pajak/Retribusi yang akan dikenakan kepada WP/WR adalah Kartu Data, yang diterima dari Sub Seksi Pendataan. Data yang diperlukan telah tersedia semuanya pada Kartu Data yang dikerjakan oleh Sub Seksi Pendataan sebelumnya. Petugas Penetapan baru melaksanakan penetapan jika telah menerima Kartu Data yang mengalir dari Sub Seksi Pendataan.

Petugas Penetapan hanya menghitung besarnya Pajak/Retribusi yang akan dikenakan berdasarkan data yang ada di dalam Kartu Data, dengan menggunakan Nota Perhitungan Pajak/Retribusi.

Dari hasil penghitungan pada Nota Perhitungan Pajak/Retribusi kemudian dituangkan dalam Daftar Surat Ketetapan yang berisi jumlah Ketetapan Pajak/Retribusi untuk masing-masing WP/WR dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan tentang Ketetapan Pajak/Retribusi dan menerbitkan Surat Ketetapan untuk masing-masing WP/WR.

Melihat ciri dan corak dari Pajak/Retribusi, maka Surat Ketetapan yang diterbitkan akan berbeda-beda.

Adapun jenis Surat Ketetapan yang diterbitkan terdiri dari :

- Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berisi jumlah ketetapan pajak terhutang untuk semua jenis pajak langsung yang mempunyai masa pajak yang sama.

Surat Ketetapan Pajak berfungsi pula sebagai media Setoran, dimana BKP atau Bank/Kantor Pos yang menerima Setoran Pajak, akan membubuhi tanda tangan sebagai bukti bahwa SKP tersebut telah dilunasi.

- Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

Berisi jumlah ketetapan Retribusi terhutang untuk semua jenis Retribusi yang mempunyai masa retribusi yang sama.

Surat Ketetapan Retribusi juga berfungsi sebagai media setoran sebagai mana halnya dengan Surat Ketetapan Pajak.



#### 4. Penyetoran

Yang dimaksud dengan Penyetoran ialah pembayaran atas pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak/Retribusi ke Kas Daerah.

Penyetoran Pajak/Retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah atau Kantor Pos, tergantung tempat dimana yang terdekat dan mudah dicapai oleh Wajib Pajak/Retribusi yang bersangkutan, bahkan dapat dikembangkan dengan adanya Pos Keliling atau Bank Keliling yang bertugas sebagai Bendaharawan Penerima untuk menerima penyetoran/pembayaran Pajak/Retribusi yang terhutang atas Wajib Pajak/Retribusi.

Cara tersebut diatas dimaksud untuk memberikan/peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak/Retribusi yang terhutang dan mempercepat serta mengamankan proses pemasukan uang ke Kas Daerah.

Khusus penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP), dengan digunakan Kas Register akan memudahkan pekerjaan B.K.P untuk mengetahui jumlah uang yang diterima pada hari itu sebagai pertanggung jawaban karena seluruh penerimaan langsung terekam pada Kas Register dan sudah terinci menurut Jenis Pajak/Retribusinya. Selain dari pada itu uang yang ada di BKP harus disetor ke Bank pada hari itu juga untuk menjamin ketertiban dan keamanannya.

Semua penyetoran yang melalui Bank dan Kantor Pos, 2 lembar lampiran media penyetorannya diserahkan ke Bendaharawan Khusus Penerima setelah divalidasi atau dicap dan ditandatangani oleh pejabat Bank atau Kantor Pos bersangkutan untuk selanjutnya satu lembar tembusan itu diberikan ke Seksi Pembukuan Pelaporan.

Dengan demikian maka setiap pembayaran baik melalui Bank, Kantor Pos maupun BKP, di BKP dan Pembukuan Pelaporan selalu menyimpan arsip dari SKP/SKR Rampung dan lain-lain yang telah divalidasi. Hal ini perlu untuk menciptakan suatu pengendalian interen yang baik, dimana hasil pekerjaanyang satu dapat dicocokkan dengan pekerjaan lainnya.

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) mempunyai tugas rutin, yakni setiap akhir bulan menyiapkan "Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang" untuk keperluan pemeriksaan keuangan sehingga dapat dibandingkan dengan "Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan" yang dibuat Seksi Pelaporan. Sedangkan jumlah uang yang disetorkan ke Bank yang tertera dalam Buku Kas Umum dapat dibandingkan dengan Salinan Rekening Koran dan Pernyataan Saldo yang diterima dari Bank dan Salinan Rekening Giro Pos dan Pernyataan Saldo dari Kantor Pos.

### **Pembukuan dan Pelaporan**

Kegiatan Pembukuan dilaksanakan sesudah kegiatan Penetapan dan sesudah kegiatan Penyetoran oleh WP/WR. Kegiatan Pelaporan yang

merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan dan dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan semester atau tahunan.

Adapun tujuan dari pembukuan dan Pelaporan adalah untuk mengetahui dan melaporkan jumlah realisasi penerimaan masing-masing Jenis Pajak/Retribusi. Disamping itu untuk mengetahui dan melaporkan jumlah tunggakan baik per Jenis Pajak/Retribusi maupun Per WP/WR.

Seksi Pembukuan selaku pelaksana akan menerima Formulir (DPD II) atau Buku/Daftar (BK II) sebagai dokumen/bukti yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan baik dari seksi Penetapan maupun dari Bendaharawan Khusus Penerima.

Dalam pelaksanaannya, untuk mencatat transaksi penetapan dan transaksi penyetoran digunakan kartu-kartu.

Kartu-kartu tersebut terdiri dari :

- Kartu Jenis Pajak/Retribusi, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat transaksi perpajakan/retribusi menurut Jenis Pajak/Retribusinya (mata anggaran dalam APBD).
- Kartu WP/WR, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat transaksi perpajakan/retribusi menurut WP/WR sesuai dengan NPWPD yang tercantum dalam formulir yang akan dicatat.

Karena adanya perbedaan dalam transaksi pada pajak langsung/Retribusi Periodikal dan Pajak Tidak Langsung (Pajak

Pembangunan I dan Pajak Tontolan), maka bentuk/jenis kartu perlu dibedakan pula.

### 5. Penagihan

Yang dimaksud dengan Penagihan disini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak/Retribusi yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini belum melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi, surat Ketetapan Tambahan, Surat Ketetapan Sementara dan Surat Ketetapan Pajak Rampung, Surat Ketetapan Rampung Tambahan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Penagihan ialah sebagai usaha penegakan hukum agar Wajib Pajak/Retribusi segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Penagihan terdiri dari Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif. Penagihan Pasif dimulai dari proses Peringatan, Teguran I, Teguran II dan Teguran III, sedangkan Penagihan Aktif meliputi proses Paksa, Penyitaan sampai dengan Lelang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pada Saat Wajib Pajak/Retribusi menerima SKP, SKR, SKPT dan atau SKP Rampung, didalamnya tercantum tanggal batas akhir penyeteroran/pelunasan atas Pajak/Retribusi yang terhutang.

Untuk sekedar mengingatkan kepada Wajib Pajak/Retribusi, 7 (tujuh) hari sebelum masa berakhirnya batas waktu penyeteroran dimana Wajib Pajak



atau Wajib Retribusi belum melunasi atas Pajak/Retribusi yang terhutang akan dikirim Surat Peringatan.

Namun bila ternyata Wajib Pajak/Retribusi yang bersangkutan belum juga melakukan kewajibannya untuk melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang sampai 14 (empat belas) hari setelah batas waktu tanggal penyetoran, maka Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tersebut akan diberikan Surat Teguran.

Surat Teguran akan dimulai dengan Surat Teguran I dan (tujuh) hari kemudian diberikan Surat Teguran II. Bilamana ini berlanjut, belum juga melunasi maka akan disampaikan Surat Teguran III.

Untuk beberapa kasus, dimana masih ada Wajib Pajak/Retribusi yang tetap belum dapat melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang, sedangkan kepadanya telah menerima Surat Teguran III, maka akan berlaku Penagihan secara aktif. Tindakan penagihan secara aktif dimulai dengan adanya Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelah pengiriman Surat Teguran I atau 7 (tujuh) hari sesudah Surat Teguran III.

Penyerahan Surat Paksa dilakukan oleh Juru Sita yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, kepada Wajib Pajak/Retribusi. Jika setelah 14 (empat belas) hari dari saat penyerahan Surat Paksa Wajib Pajak/Retribusi, tetap belum dapat melunasi Pajak/Retribusi yang terhutang, maka kepadanya akan disampaikan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Penyitaan ini dilaksanakan oleh Juru Sita dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.

Tindakan selanjutnya adalah dikeluarkan Surat Kesempatan Terakhir, yakni bilamana Wajib pajak/Retribusi tetap belum dapat melunasinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Kepada Wajib Pajak/Retribusi masih diberi kesempatan dengan memberinya Peringatan yakni 7 (tujuh) hari sebelum masa batas waktu yang diberikan dalam Surat Kesempatan Terakhir.

Bilamana kesempatan terakhir ini tidak digunakan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi maka akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan lelang.

Dengan demikian batas waktu penagihan mulai dari Surat Teguran sampai dengan Surat Kesempatan Terakhir adalah 63 (enam puluh tiga) hari.

### **C. Pelaksanaan Peraturan Daerah**

#### **1. Landasan Hukum Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, maka harus didukung pula oleh perangkat hukum berupa Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai landasan hukum dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Mamuju adalah berupa Peraturan Daerah yang terdiri dari :

##### **a. Pajak Daerah**

1. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 1998 Seri A Nomor 1).

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 1998 Seri A Nomor 2)
  3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1998 Seri A Nomor 3)
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 1998 Seri A Nomor 4)
  5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan "C" (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 1998 Seri A Nomor 5).
  6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 1998 Seri A Nomor 6).
- b. Retribusi Daerah
1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Seri B Nomor 1).
  2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalanan Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 2).
  3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 3)

4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 4)
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 5)
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Seri B Nomor 6)
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 7)
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Izin Trayek (lembaran Daerah Nomor 11 Seri B Nomor 11)
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 9)
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Seri B Nomor 10)
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1997 Seri C Nomor 2)

12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri di Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Seri C Nomor 1)
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 1997 Seri B Nomor 4)
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Seri C Nomor 2).

## **2. Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah**

Keberadaan Suatu Peraturan Daerah tidaklah berarti dan tidak akan dapat dijalankan dengan baik apabila tidak dapat dipahami dengan baik. Untuk itu kesuksesan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus pula didukung oleh kemampuan aparat dalam memahami setiap Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas. Dengan pemahaman tersebut diharapkan akan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melihat sejauhmana pemahaman responden terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14: Tanggapan Responden terhadap Pemahaman Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah di Kabupaten Mamuju

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Memahami	33	89,2
2.	Kurang memahami	4	10,8
3.	Tidak memahami	-	-
	Jumlah	37	100

Sumber: Olahan Data Primer, 2001

Pada tabel 14 menunjukkan terdapat 33 responden (89,2 %) menyatakan memahami, 4 orang (10,8 %) yang menyatakan kurang memahami, dan yang menyatakan kurang memahami (0,0 %). Prosentasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparat telah memahami Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa juga aparat masih ada yang kurang memahami. Berdasarkan pengamatan penulis hal ini disebabkan kurangnya kesadaran aparat untuk ingin mengetahui dan mempelajari setiap Peraturan Daerah yang ada.

### 3. Penerapan Peraturan Daerah

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus senantiasa mengacu atau berdasarkan kepada setiap Peraturan Daerah. Hal ini diharapkan untuk menghindari terjadinya pengenaan Pajak/Retribusi kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak/Retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Untuk melihat bagaimana penerapan Peraturan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15 : Tanggapan Responden terhadap Penerapan Peraturan Daerah dalam Pengelolaan PD/RD di Kabupaten Mamuju

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sesuai	34	91,9
2.	Kurang sesuai	3	8,1
3.	Tidak sesuai	-	-
	Jumlah	37	100

Sumber: Olahan Data Primer, 2001

Dari tabel 15 menunjukkan 34 orang (91,9 %) menyatakan sesuai, 3 orang (8,1 %) menyatakan kurang sesuai, dan yang menyatakan tidak sesuai (0,0 %). Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparat dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Namun juga tidak dapat disangkal bahwa masih ada aparat dalam melaksanakan tugas kadang-kadang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ternyata telah melahirkan persepsi yang berbeda-beda terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 16 : Tanggapan Responden terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PD/RD di Kabupaten Mamuju

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Mengurangi	27	72,9
2.	Tidak mengurangi	8	21,62
3.	Tidak tahu	2	5,4
	Jumlah	37	100

Sumber: Olahan Data Primer, 2001

Dari tabel 16 menunjukkan 27 orang (72,9 %) yang menyatakan bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut dapat mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, 8 orang (21,62 %) yang menyatakan tidak mempengaruhi, dan 2 orang (5,4 %) menyatakan tidak tahu.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab ternyata kehadiran Undang-Undang tersebut dianggap menghambat Daerah untuk dapat menggali potensi Daerah masing-masing, sehingga sebahagian besar daerah menginginkan agar Undang-Undang tersebut direvisi dalam rangka untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat terlihat pada tabel 17 berikut :



Tabel 17 : Perbandingan Jenis Penerimaan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997.

No.	Sebelum	No	Sesudah
1	2	3	4
	<b>a. Pajak Daerah</b>		<b>a. Pajak Daerah</b>
1.	Pajak Reklame	1.	Pajak Reklame
2.	Pajak Pembangunan I	2.	Pajak Hotel dan Restoran
3.	Pajak Potong Hewan	3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Penerangan Jalan	4.	Pajak Penerangan Jalan
5.	Pajak Keramaian Umum	5.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C"
6.	Pajak Radio	6.	Pajak Penempatan Air Bawah Tanah
7.	Pajak Minuman Keras	-	-
8.	Pajak Kendaraan Tak Bermotor	-	-
9.	Pajak Bangsa Asing	-	-
10.	Pajak Pendaftaran Perusahaan	-	-
	<b>b. Retribusi Daerah</b>		<b>b. Retribusi Daerah</b>
1.	Leges	1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Dispensasi Jalan	2.	Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
3.	Parkir Kendaraan	3.	Retribusi Parkir ditepi Jalan
4.	Retribusi Pasar	4.	Retribusi Pasar
5.	Retribusi Terminal	5.	Retribusi Pelayanan Persampahan
6.	Rumah Sakit dan Balai Pengobatan	6.	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
7.	Izin Mendirikan Bangunan	7.	Sewa Pelataran
8.	Sewa Pangkalan	8.	Retribusi Terminal
9.	Retribusi Labuang	9.	Retribusi Rumah Potong Hewan
10.	Izin Tempat Usha / HO	10.	Uang Sewah Tanah/Bangunan
11.	Retribusi Ternak	11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
12.	Retribusi Sampah	12.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

1	2	3	4
13.	Kios Penjualan Daging	13.	Retribusi Izin Gangguan (HO)
14.	Sewa Kios	14.	Retribusi Izin Trayek
15.	Sewa Pelataran		-
16.	Sewa Alat Berat		-

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2001

Dari tabel 17 menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pendapatan Asli Daerah dari sektor Penerimaan Pajak Daerah berjumlah 10 jenis pungutan. Namun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, maka jumlah jenis pungutan dari sektor Pajak Daerah mengalami pemangkasan dan berjumlah menjadi 6 jenis pungutan. Sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jumlah pungutan dari sektor ini berjumlah 16 jenis. Namun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, dari sektor ini juga mengalami pemangkasan dan berjumlah menjadi 14 jenis pungutan.

Pemangkasan beberapa jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga berimplikasi pada adanya penerimaan baru dari sektor lain. Penerimaan tersebut adalah bersumber dari Pajak Daerah berupa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C", dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan yang sebelumnya dikelola oleh provinsi. Penerimaan dari pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" telah menjadi andalan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Hal ini dapat

terlihat dari prosentase penerimaan pada setiap tahun anggaran telah memberikan kontribusi yang besar kepada Daerah.

#### D. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

##### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mengetahui kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 18 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996 - 2000

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	1995/1996	Pajak Potong Hewan	990.000,-	912.000,-	92,12
		Pajak Pembangunan I	6.600.000,-	5.102.150,-	77,30
		Pajak Radio	3.000.000,-	145.000,-	4,83
		Pajak Bangsa Asing	1.000.000,-	840.000,-	84,00
		Pajak Keramaian Umum	3.500.000,-	540.000,-	15,43
		Pajak Reklame	8.250.000,-	7.393.000,-	89,61
		Pajak Minuman Keras	1.000.000,-	450.000,-	45,00
		Pajak Kendaraan Tak Bermotor	3.500.000,-	1.805.000,-	51,58
		Pajak Penerangan Jalan	44.000.000,-	33.164.400,-	75,38
		Pajak Pendaftaran Perusahaan	18.700.000,-	18.781.500,-	100,43
		<b>Jumlah</b>	<b>90.450.000,-</b>	<b>69.133.400,-</b>	<b>76,35</b>

1	2	3	4	5	6
2	1996/1997	Pajak Potong Hewan	1.500.000,-	804.000,-	56,60
		Pajak Pembangunan I	40.000.000,-	10.982.491,-	27,45
		Pajak Radio	3.000.000,-	7.500,-	0,25
		Pajak Bangsa Asing	50.000,-	22.000,-	44,00
		Pajak Keramaian Umum	5.500.000,-	1.738.630,-	31,61
		Pajak Reklame	15.000.000,-	10.947.000,-	72,98
		Pajak Minuman Keras	1.000.000,-		0,00
		Pajak Kendaraan Tak Bermotor	4.000.000,-	1.091.000,-	27,27
		Pajak Penerangan Jalan	44.000.000,-	51.331.690,-	116,66
		Pajak Pendaftaran Perusahaan	47.360.000,-	29.927.500,-	63,19
		<b>Jumlah</b>	<b>69.133.400,-</b>	<b>106.851.831</b>	<b>66,22</b>
3	1997/1998	Pajak Potong Hewan	1.500.000,-	1.462.000,-	97,47
		Pajak Pembangunan I	50.000.000,-	15.724.524,-	31,45
		Pajak Radio	1.500.000,-	-	-
		Pajak Bangsa Asing	50.000,-	30.000,-	60,00
		Pajak Keramaian Umum	2.500.000,-	794.100,-	31,76
		Pajak Reklame	17.500.000,-	10.214.500,-	58,37
		Pajak Minuman Keras	1.450.000,-	790.000,-	54,48
		Pajak Kendaraan Tak Bermotor	4.000.000,-	1.340.700,-	33,51
		Pajak Penerangan Jalan	70.000.000,-	83.601.454,-	119,43
		Pajak Pendaftaran Perusahaan	50.000.000,-	26.076.000,-	52,15
		<b>Jumlah</b>	<b>198.500.000,-</b>	<b>140.033.278,</b>	<b>70,54</b>
4	1998/1999	Pajak Hotel & Restoran	50.000.000,-	6.808.295,-	13,61
		Pajak Hiburan	5.000.000,-	3.993.600,-	79,87
		Pajak Reklame	17.500.000,-	10.446.500,-	59,69
		Pajak Penerangan Jalan	85.000.000,-	69.232.387,-	81,44
		Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol "C"	1.000.000.000,-	71.387.310,-	7,14
		Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	18.500.000,-	2.984.470,-	16,13
		<b>Jumlah</b>	<b>1.176.000.000,-</b>	<b>164.852.562,-</b>	<b>14,01</b>

1	2	3	4	5	6
5	1999/2000	Pajak Hotel & Restoran	50.000.000,-	13.381.960,-	26,76
		Pajak Hiburan	6.000.000,-	5.412.050,-	90,20
		Pajak Reklame	30.000.000,-	88.740.750,-	129,14
		Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,-	121.815.965,-	121,81
		Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol "C"	1.000.000.000,-	567.185.054,-	56,71
		Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	18.500.000,-	16.112.990,-	87,10
		<b>Jumlah</b>	<b>1.204.500.000,-</b>	<b>762.648.769,-</b>	<b>63,31</b>
6	2000	Pajak Hotel & Restoran	25.000.000,-	8.085.400,-	32,34
		Pajak Hiburan	5.000.000,-	3.110.000,-	62,20
		Pajak Reklame	40.000.000,-	44.682.000,-	111,70
		Pajak Penerangan Jalan	105.000.000,-	176.314.795,-	167,91
		Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol "C"	1.000.000.000,-	516.067.221,-	51,60
		Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	6.500.000,-	8.932.870,-	137,42
		<b>Jumlah</b>	<b>1.181.500.000,-</b>	<b>757.192.286,-</b>	<b>67,47</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder 2001

Dari tabel 18 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah pada tahun 1995/1996 target penerimaan berjumlah Rp. 90.450.000,- dan realisasi Rp. 69.133.400,- atau (76,35). Penerimaan tertinggi bersumber dari Pajak Pendaftaran Perusahaan yang mencapai (100,43 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Pajak Radio yang hanya mencapai (4,83 %). Tahun 1996/1997 target penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan yaitu Rp. 161.410.000,- dan realisasi Rp. 106.851.831,-. Namun mengalami

peningkatan target tetapi target penerimaan mengalami penurunan yaitu hanya (66,22 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yaitu (116,66 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Pajak Minuman Keras.

Tahun 1997/1998 target penerimaan Pajak Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 198.500.000,- dan realisasi penerimaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 140.033.278 atau (70,54 %). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini target dan prosentase penerimaan mengalami peningkatan.

Tahun 1998/1999 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyebabkan pemangkasan beberapa jenis penerimaan Pajak Daerah dan menyebabkan hilangnya beberapa jenis penerimaan. Namun pada tahun ini target penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.176.000.000,- sedangkan realisasi penerimaan mengalami penurunan yaitu Rp. 164.852.562,- atau (14,01 %). Sumber penerimaan tertinggi berasal dari Pajak Penerangan Jalan (81,44 %) dan penerimaan terendah bersumber dari Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Tambang Galian Golongan "C" yang hanya mencapai (7,14 %).

Pada tahun 1999/2000 target penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan Rp. 1.204.5000,- dan realisasi penerimaan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 762.648.769,- atau (63,31 %). Penerimaan tertinggi pada tahun ini bersumber dari Pajak Reklame yang

mencapai (129,14 %). Sedangkan Penerimaan terendah bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran yang hanya mencapai (26,76 %).



Pada tahun 2000/2001 target penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berubahnya tahun anggaran dimana pada tahun sebelumnya berlaku 01 April dan berakhir 31 Maret dan berubah menjadi 01 Januari dan berakhir 31 Desember. Tentunya hal ini mempengaruhi target dan realisasi penerimaan mengingat kurang waktu pengelolaan PAD semakin pendek. Pada tahun ini target penerimaan Pajak Daerah Rp. 1.181.500.000,- dan realisasi penerimaan Rp. 757.192.286,- atau (67,47 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 167,91 %. Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran yang hanya mencapai (32,34 %). Walaupun waktu yang sangat singkat yaitu hanya delapan bulan dalam mengelolah PAD, tetapi mampu meningkatkan presentase penerimaan dari tahun sebelumnya.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah juga merupakan satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996-2000

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	1995/1996	Leges	16.830.000,-	11.234.000,-	66,74
		Dispensasi Jalan	44.000.000,-	30.408.500,-	69,11
		Sewa Pangkalan	762.500.000,-	356.339.226,-	46,73
		Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,-	134.573.581,50	67,29
		Retribusi Terminal	25.300.000,-	19.641.000,-	77,63
		Rumah Sakit & B.Pengobatan	75.790.000,-	57.135.054,-	75,39
		Pasar	205.700.000,-	119.912.360,-	58,25
		Parkir Kendaraan	2.200.000,-	2.000.000,-	90,90
		Retribusi Labuang	7.700.000,-	3.056.000,-	39,69
		Izin Tempat Usaha/HO	16.500.000,-	21.324.680,-	129,24
		Retribusi Ternak	14.410.000,-	4.636.500,-	32,18
		Retribusi Sampah	6.600.000,-	2.205.750,-	33,42
		Kios Penjualan Daging	275.000,-	140.000,-	50,40
		Kios	5.887.500,-	6.580.500,-	111,78
		Sewa Pelataran	6.250.000,-	6.600.000,-	106,6
		Sewa Alat Berat	100.000.000,-	14.452.564,-	14,45
		<b>Jumlah</b>	<b>1.490.730.000,-</b>	<b>790.239.715,50</b>	<b>53,01</b>
2	1996/1997	Leges	17.000.000,-	18.285.000,-	107,55
		Dispensasi Jalan	60.000.000,-	43.148.500,-	71,91
		Sewa Pangkalan	846.452.500,-	380.680.703,-	42,62
		Uang Sewa Tanah	7.500.000,-	1.511.200,-	20,14
		Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,-	91.098.490,-	45,54
		Retribusi Terminal	60.000.000,-	33.369.000,-	55,61
		Rumah Sakit & B.Pengobatan	76.277.500,-	57.328.201,-	75,15
		Pasar	300.000.000,-	207.700.285,-	69,23
		Parkir Kendaraan	5.000.000,-	6.788.000,-	135,76



1	2	3	4	5	6
		Retribusi Labuang	7.700.000,-	3.228.500,-	42,70
		Izin Tempat Usaha/HO	20.000.000,-	24.678.900,-	122,22
		Retribusi Ternak	14.410.000,-	14.678.500,-	101,86
		Retribusi Sampah	7.000.000,-	5.125.000,-	73,21
		Kios Penjualan Daging	500.000,-	170.000,-	34,00
		Kios	8.000.000,-	8.251.000,-	103,13
		Sewa Pelataran	7.000.000,-	7.134.500,-	102,20
		Sewa Alat Berat	100.000.000,-	27.490.000,-	27,49
		<b>Jumlah</b>	<b>1.699.640.000,-</b>	<b>930.451.779,-</b>	<b>54,74</b>
3	1997/1998	Leges	20.000.000,-	11.831.000,-	59,16
		Dispensasi Jalan	60.000.000,-	54.137.430,-	90,23
		Sewa Pangkalan	800.000.000,-	387.261.245,-	48,41
		Uang Sewa Tanah	7.500.000,-	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,-	152.106.137,-	60,84
		Retribusi Terminal	37.250.000,-	43.538.700,-	116,88
		Rumah Sakit & B.Pengobatan	90.041.375	86.305.532,55	95,85
		Pasar	309.282.200,-	219.566.926,-	70,99
		Parkir Kendaraan	8.500.000,-	9.850.000,-	115,59
		Retribusi Labuang	7.700.000,-	5.947.000,-	77,23
		Izin Tempat Usaha/HO	36.000.000,-	12.150.600,-	33,75
		Retribusi Ternak	19.500.000,-	28.954.400,-	148,48
		Retribusi Sampah	10.000.000,-	9.610.000,-	96,10
		Kios Penjualan Daging	360.000,-	180.000,-	50,00
		Kios	10.000.000,-	12.774.250,-	127,74
		Sewa Pelataran	10.000.000,-	6.786.500,-	67,86
		Sewa Alat Berat	100.000.000,-	6.502.435,-	6,50
		<b>Jumlah</b>	<b>1.776.133.575,-</b>	<b>1.047.502.155,55</b>	<b>58,77</b>

1	2	3	4	5	6
4	1998/1999	Ret. Pelayanan Kesehatan	100.000.000,-	77.886.751,85	77,89
		Ret.Pelayanan Persampahan	22.000.000,-	11.914.500,-	54,16
		Parkir di Tepi Jalan Umum	12.000.000,-	9.133.000,-	76,10
		Retribusi Pasar	309.282.200,-	46.332.250,-	14,98
		Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,-	15.800.000,-	15,08
		Sewa Pelataran	10.000.000,-	8.442.000,-	84,42
		Ret.Terminal	45.000.000,-	8.442.000,-	54,75
		Uang Sewa Tanah/Bangunan	5.000.000,-	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	225.000.000,-	70.060.050,-	31,14
		Sewa Kios	20.000.000,-	21.137.500,-	105,69
		<b>Jumlah</b>	<b>848.282.200,-</b>	<b>285.343.851,85</b>	<b>33,64</b>
5	1999/2000	Ret. Pelayanan Kesehatan	115.000.000,-	103.101.436,99	89,65
		Ret.Pelayanan Persampahan	22.000.000,-	8.876.940,-	40,34
		Penggantian KTP &Capil	7.500.000,-	-	-
		Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,-	11.125.000,-	74,16
		Retribusi Pasar	120.000.000,-	104.096.850,-	86,74
		Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,-	35.448.000,-	44,31
		Sewa Pelataran	12.000.000,-	9.933.000,-	82,28
		Ret.Terminal	50.000.000,-	50.132.000,-	100,26
		Rumah Potong Hewan	5.000.000,-	2.050.000,-	41,06
		Uang Sewa Tanah/Bangunan	5.000.000,-	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	225.000.000,-	171.398.375,-	76,18
		Izin Gangguan/HO	30.000.000,-	40.000.000,-	-
		Izin Trayek	7.500.000,-	8.274.000,-	110,32
		<b>Jumlah</b>	<b>695.000.000,-</b>	<b>547.155.601,99</b>	<b>78,72</b>
6	2000	Ret. Pelayanan Kesehatan	80.000.000,-	74.869.619,25	93,58
		Ret.Pelayanan Persampahan	14.000.000,-	14.551.000,-	103,93
		Penggantian KTP &Capil	7.500.000,-	-	-
		Parkir di Tepi Jalan Umum	7.500.000,-	7.590.000,-	101,20
		Retribusi Pasar	75.000.000,-	77.847.700,-	103,37

1	2	3	4	5	6
		Retribusi Pasar	75.000.000,-	77.847.700,-	103,37
		Pemakaian Kekayaan Daerah	27.500.000,-	30.717.500,-	111,70
		Sewa Pelataran	7.000.000,-	7.357.500,-	105,10
		Ret. Terminal	40.000.000,-	42.135.500,-	105,33
		Rumah Potong Hewan	7.500.000,-	7.025.000,-	90,00
		Uang Sewa Tanah/Bangunan	1.000.000,-	-	-
		Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,-	100.377.175,-	100,37
		Izin Tempat Penjualan Minuman Keras	1.500.000,-	1.440.000,-	96,00
		Ret. Izin Gangguan (HO)	37.500.000,-	42.775.000,-	114,06
		Retribusi Izin Trayek	10.000.000,-	10.221.000,-	102,21
		<b>Jumlah</b>	<b>416.000.000,-</b>	<b>416.904.494,25</b>	<b>100,21</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2001

Dari tabel 19 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 1995/1996 target penerimaan berjumlah Rp. 1.490.730.000,- dan realisasi Rp. 790.239.715,50,- atau (53,01 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Retribusi Izin Tempat Usaha yang mencapai (129,24 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Sewa Alat Berat yang hanya mencapai (14,45 %).

Tahun 1996/1997 target penerimaan Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.699.640.000,- dan realisasi penerimaan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 930.451.779,- atau (54,74 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Retribusi Parkir Kendaraan yaitu (135,76 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Retribusi Uang Sewa Tanah yang hanya mencapai (20,14 %).

Tahun 1997/1998 target penerimaan Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.776.133.575,- dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.047.502.155,55 atau (58,77 %). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini target dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerimaan tertinggi bersumber dari Retribusi Ternak yaitu (148,48 %), dan penerimaan terendah bersumber dari Retribusi Uang Sewa Tanah.

Pada Tahun 1998/1999 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyebabkan pemangkasan beberapa jenis penerimaan Retribusi Daerah dan menyebabkan hilangnya beberapa jenis penerimaan. Sehingga pada tahun ini target penerimaan Pajak Daerah mengalami Penurunan yaitu Rp. 848.282.2000,- sedangkan realisasi penerimaan mengalami hal yang serupa yaitu hanya mencapai Rp. 285.343.851,85 atau (33,64 %). Sumber penerimaan tertinggi berasal dari Retribusi Sewa Kios sebesar (105,69 %) dan penerimaan terendah bersumber dari Retribusi Uang Sewa Tanah/Bangunan (0,0 %).

Tahun 1999/2000 target penerimaan Retribusi Daerah mengalami Penurunan yaitu hanya Rp. 695.000.000,- namun realisasi penerimaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 547.155.601,99,- atau (78,72 %). Penerimaan tertinggi pada tahun ini bersumber dari Retribusi Penjualan Minuman Keras yang mencapai (192,00 %). Sedangkan Penerimaan terendah bersumber dari Izin Gangguan/HO yang hanya (0,00 %).

Pada tahun 2000/2001 target penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berubahnya tahun anggaran dimana pada tahun sebelumnya berlaku 01 April dan berakhir 31 Maret dan berubah menjadi 01 Januari dan berakhir 31 Desember. Tentunya hal ini mempengaruhi target dan realisasi penerimaan mengingat kurung waktu pengelolaan PAD semakin pendek. Pada tahun ini target penerimaan Retribusi Daerah Rp. 416.000.000,- dan realisasi penerimaan Rp. 416.904.494,25,- atau (100,21 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Retribusi Izin Gangguan/HO yang mencapai (114,06 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber Retribusi Penggantian KTP, Retribusi Uang Sewa Tanah/Bangunan, dan Retribusi Penjualan Minuman Keras yaitu (0,0 %). Walaupun waktu yang sangat singkat yaitu hanya delapan bulan dalam mengelolah PAD, tetapi mampu meningkatkan presentase penerimaan dari tahun sebelumnya bahkan mampu melampau target penerimaan .

### 3. Penerimaan Lain-Lain

Selain dari pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor lain bersumber dari jenis penerimaan Laba BUMD, Penerimaan Dinas-Dinas, dan Penerimaan lain-lain yang sah.

Untuk dapat mengetahui kontribusi dari sektor ini terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bukan bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996 - 2000

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	1995/1996	<b>LABA BUMD</b>			
		Bank Pembangunan Daerah	16.500.000,-	-	-
		PDAM	5.000.000,-	2.491.600,-	49,83
		Perusahaan Daerah	11.000.000,-	3.083.000,-	28,03
		<b>Jumlah</b>	<b>32.500.000,-</b>	<b>5.574.600,-</b>	<b>17,15</b>
		<b>PENERIMAAN DINAS-DINAS</b>			
		Dinas Pertanian	5.500.000,-	450.000,-	18,19
		Dinas Perikanan	5.500.000,-	5.800.125,-	105,-
		<b>Jumlah</b>	<b>11.000.000,-</b>	<b>6.250.125,-</b>	<b>55,92</b>
		<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
		Jasa Medik	880.000,-	703.284,-	79,91
		Cicilan Perumahan	9.600.000,-	3.500.000,-	36,45
		Jasa Giro	11.000.000,-	51.132.425,-	397,14
		Deviden atas Saham Pemda	-	-	-
		Penerimaan Sisa UUDP Tahun Lalu	34.049.285,63	207.368.108,56	609,02
		Dokumen Tender	23.000.000,-	22.265.000,-	96,80
Hasil Penjualan Bibit Tanaman	44.000.000,-	-	-		
Penerimaan KTP	6.600.000,-	-	-		
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-		
<b>Jumlah</b>	<b>129.129.285,63</b>	<b>315.778.862,54</b>	<b>244,54</b>		
2	1996/1997	<b>LABA BUMD</b>			
		Bank Pembangunan Daerah	16.500.000,-	-	-
		PDAM	5.000.000,-	4.500.000,-	90,00
		Perusahaan Daerah	11.000.000,-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>32.500.000,-</b>	<b>4.500.000,-</b>	<b>90,00</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>PENERIMAAN DINAS-</b>			
		Dinas Pertanian	5.500.000,-	3.940.000,-	71,63
		Dinas Perikanan	10.000.000,-	3.970.750,-	39,70
		<b>Jumlah</b>	<b>15.500.000,-</b>	<b>7.910.750,-</b>	<b>51,03</b>
		<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
		Jasa Medik	1.000.000,-	1.248.365,-	124,83
		Cicilan Perumahan	9.500.000,-	6.533.720,-	68,78
		Jasa Giro	25.000.000,-	30.740.967,-	122,96
		Deviden atas Saham Pemda	16.500.000,-	94.425.213,05	572,27
		Penerimaan Sisa UUDP Tahun Lalu	133.199.500,-	170.572.184,96	128,05
		Dokumen Tender	25.000.000,-	23.040.000,-	92,16
		Hasil Penjualan Bibit Tanaman	-	-	-
		Penerimaan KTP	6.600.000,-	-	-
		Sumbangan Pihak Ketiga	50.000.000,-	100.000,-	0,20
		<b>Jumlah</b>	<b>266.799.500,-</b>	<b>326.660.450,01</b>	<b>122,43</b>
3	1997/1998	<b>LABA BUMD</b>			
		Bank Pembangunan Daerah	50.000.000,-	-	-
		PDAM	-	-	-
		Perusahaan Daerah	11.000.000,-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>66.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		<b>PENERIMAAN DINAS</b>			
		Dinas Pertanian	4.000.000,-	750.000,-	18,75
		Dinas Perikanan	15.000.000,-	13.060.000,-	87,07
		<b>Jumlah</b>	<b>19.000.000,-</b>	<b>13.810.000,-</b>	<b>72,68</b>
		<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>			
		Jasa Memdik	2.250.000,-	1.778.641,-	79,05
		Cicilan Perumahan	5.600.000,-	5.120.000,-	91,43
		Jasa Giro	55.500.000,-	12.958.567,-	23,35

1	2	3	4	5	6
		Deviden atas Saham Pemda	-	-	-
		Penerimaan Sisa UUDP Tahun Lalu	80.676.151,24	143.860.323,34	178,32
		Dokumen Tender	35.000.000,-	26.080.000,-	74,51
		Hasil Penjualan Bibit Tanaman	14.000.000,-	1.500.000,-	10,71
		Penerimaan KTP	6.600.000,-	-	-
		Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>249.626.151,24</b>	<b>223.349.831,34</b>	<b>89,47</b>
4	1998/1999	<b>LABA BUMD</b>			
		Bank Pembangunan Daerah	134.780.400,-	-	-
		PDAM	11.000.000,-	-	-
		Perusahaan Daerah	11.000.000,-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>156.780.400,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>POS LAIN-LAIN PENDAPATAN</b>			
		Jasa Giro	59.500.000,-	8.448.820,-	14,20
		Dinas Pertanian	12.500.000,-	3.800.000,-	30,04
		Dinas Perikanan	20.000.000,-	90.000.000,-	4,05
		Dinas Perkebunan	14.000.000,-	-	-
		Jasa Medik	3.000.000,-	3.095.176,-	103,17
		Cicilan Perumahan	14.000.000,-	4.000.000,-	28,57
		Deviden atas Saham Pemda	-	-	-
		Penerimaan Sisa UUDP Tahun Lalu	165.000.000,-	178.487.754,-	108,21
		Dokumen Tender	510.000,-	510.000,-	7
		Hasil Penjualan Bibit Tanaman	6.600.000,-	5.400.000,-	100,00
		Penerimaan KTP	100.000.000,-	129.900.649,-	81,81
		Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	129,90



1	2	3	4	5	6
		<b>Lain-Lain Penerimaan yang Sah</b>			
		Pajak Potong Hewan	249.000,-	249.000,-	100,00
		Pendaftaran Perusahaan	18.799.000,-	18.799.000,-	100,00
		Uang Leges	1.163.000,-	1.163.000,-	100,00
		Dispensasi Jalan	4.422.000,-	4.422.000,-	100,00
		Sewa Pangkalan	6.831.000,-	6.831.000,-	100,00
		Peng. Tempat Labuan	2.584.500,-	2.584.500,-	100,00
		Izin Tempat Usaha	7.850.000,-	7.850.000,-	100,00
		Pembinaan & Pengemb. Ternak	298.000,-	298.000,-	100,00
		Kios Penjualan Daging	50.000,-	50.000,-	100,00
		<b>Jumlah</b>	<b>437.436.500,-</b>	<b>376.788.899,-</b>	<b>88,43</b>
5	1999/2000	<b>LABA BUMD</b>			
		Bank Pembangunan Daerah	250.000.000,-	238.338.533,92	95,33
		Perusahaan Daerah	11.000.000,-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>261.000.000,-</b>	<b>238.338.533,92</b>	<b>91,31</b>
		<b>POS PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
		Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	82.440.000,-	82.440.000,-	100,00
		Jasa Giro	59.500.000,-	34.592.8826,-	58,14
		Sumbangan Pihak Ketiga	162.500.000,-	99.154.154,-	61,01
		Cicilan Kendaraan Dinas	22.179.600,-	5.237.210,-	9,30
		Cicilan Rumah Dinas	31.166.000,-	6.160.000,-	19,77
		Penerimaan Sisa UUDP	160.000.000,-	250.190.234,-	156,37
		Tahun Lalu	240.245.000,-	230.805.462,19	96,15
		Lain-Lain Pendapatan			
		<b>Jumlah</b>	<b>757.831.100,-</b>	<b>708.579.886,19</b>	<b>93,31</b>

1	2	3	4	5	6
6	2000	<b>LABA BUMD</b>			
		Bank Pembangunan Daerah	300.000.000,-	264.571.248,-	88,19
		<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000,-</b>	<b>264.571.248,98</b>	<b>88,19</b>
		<b>POS PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
		Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	1.000.000,-	-	-
		Jasa Giro	60.000.000,-	71.019.740,-	118,36
		Sumbangan Pihak Ketiga	700.000.000,-	459.586.823,-	65,65
		Cicilan Kendaraan Dinas	20.570.550,-	11.939.860,-	58,04
		Cicilan Rumah Dinas	10.000.000,-	8.240.000,-	82,40
		Lain-Lain Pendapatan	360.000.000,-	517.679.262,92	143,79
		<b>Jumlah</b>	<b>1.151.570.550,-</b>	<b>1.068.465.685,92</b>	<b>92,78</b>

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2001

Dari tabel 20 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Laba Badan Usaha Milik Daerah, Penerimaan Dinas-Dinas, dan penerimaan Lain-lain. pada tahun 1995/1996 target penerimaan berjumlah Rp. 172.629.285,63,- dan realisasi Rp. 327.603.587,54,- atau (189,77 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Penerimaan Lain-lain yang mencapai (244,54 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Laba BUMD yang hanya mencapai (14,45 %).

Tahun 1996/1997 target penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 314.799.500,- dan realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 339.071.200,01,- atau (107,71 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari Penerimaan Lain-lain yaitu (122,43 %). Sedangkan

penerimaan terendah bersumber dari penerimaan Dinas-Dinas yang hanya mencapai (51,03 %).

Tahun 1997/1998 target penerimaan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 334.626.151,24,- dan realisasi penerimaan mengalami penurunan yaitu Rp. 237.159.831,38 atau (70,87 %). Penerimaan tertinggi bersumber dari penerimaan Lain-lain yaitu (89,47 %), dan penerimaan terendah bersumber dari Laba BUMD (0,00 %).

Pada Tahun 1998/1999 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyebabkan pemangkasan beberapa jenis penerimaan Daerah dan menyebabkan hilangnya beberapa jenis penerimaan. Namun pada tahun ini target penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 594.216.900,- sedangkan realisasi penerimaan mengalami penurunan yang hanya mencapai Rp. 376.788.899,- atau (63,41 %). Sumber penerimaan tertinggi berasal dari Pos Lain-Lain Pendapatan yaitu sebesar (88,43 %) dan penerimaan terendah bersumber dari Laba BUMD yaitu (0,00 %).

Tahun 1999/2000 target penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.018.831.100,- dan realisasi penerimaan juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 946.918.920,11,- atau (92,94 %). Penerimaan tertinggi pada tahun ini bersumber dari Pos Pendapatan lain-lain yang mencapai (93,31 %). Sedangkan Penerimaan terendah bersumber dari Perusahaan Daerah (0,00 %).

Pada tahun 2000/2001 target penerimaan mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.451.570.552,- sedangkan realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai (91,83 %). Hal ini disebabkan karena berubahnya tahun anggaran dimana pada tahun sebelumnya berlaku 01 April dan berakhir 31 Maret dan berubah menjadi 01 Januari dan berakhir 31 Desember. Tentunya hal ini mempengaruhi target dan realisasi penerimaan mengingat kurung waktu pengelolaan PAD semakin pendek. Penerimaan tertinggi bersumber dari penerimaan Pos Pendapatan Lain-lain (92,78 %). Sedangkan penerimaan terendah bersumber dari Laba BUMD yang hanya mencapai (88,19 %).

#### **E. Target dan Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama Lima Tahun Terakhir**

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Untuk itu Daerah dituntut agar dapat menggali seluruh potensi sumber-sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk dapat mengetahui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dari target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun terakhir dapat pada tabel berikut ini :

Tabel 21: Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Mamuju Tahun 1996 – 2000

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	1996/1997	Rp. 2.150.749.500,-	Rp. 1.474.990.210,01,-	68,58
2.	1997/1998	Rp. 2.311.259.726,24,-	Rp. 1.843.060.093,51,-	79,74
3.	1998/1999	Rp. 2.611.119.100,-	Rp. 1.750.550.783,57,-	67,04
4.	1999/2000	Rp. 2.918.331.100,-	Rp. 2.258.722.791,10,-	77,32
5.	2000/2001	Rp. 3.049.070.550,-	Rp. 2.507.135.715,15,-	82,22

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2001

Dari tabel 21 menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahun anggaran sangatlah bervariasi. Pada tahun 1996/1997 target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.150.749.500,- atau naik 22,63 % dari tahun sebelumnya dan realiasi penerimaan hanya mencapai Rp. 1.474.990.210,01 atau (68,58 %). Tahun 1997/1998 target penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.311.259.726,24,- atau naik 7,46 % dan realiasi penerimaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.843.060.093,51,- atau (79,74 %). Pada tahun 1998/1999 target penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.611.119.100,- atau naik 12,97 %, namun realisasi penerimaan mengalami penurunan yang hanya mencapai Rp. 1.750.550.783,57 atau (67,04 %). Penurunan penerimaan ini disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyebabkan dihapuskannya beberapa jenis penerimaan Daerah.

Pada tahun 1999/2000 target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi Rp. 2.918.331.100,- atau naik 11,76 % dan realisasi penerimaan

juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.258.722.791,10.- atau (77,32 %). Untuk tahun 2000, target penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.049.070.550,- atau naik 4,48 % dan realiasi penerimaan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.507.135.715,15,- atau (82,22 %).

Persentase penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2000 yang mampu mencapai 82,22 %. Sedangkan penerimaan terendah yaitu pada tahun 1998/1999. Hal disebabkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang menyebabkan berkurangnya jenis penerimaan Daerah karenan banyak yang dipangkas.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Selama lima tahun terakhir juga terlihat bahwa realisasi penerimaan belum pernah mencapai seratus persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Mamuju terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap para informan memberikan keterangan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mengalami permasalahan yang sekaligus menjadi hambatan untuk pencapaian target.

Adapun masalah-maslah yang dihadapi didalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daerah adalah : (1) Kurangnya kesadaran anggota masyarakat selaku wajib Pajak dan wajib Retribusi untuk menyelesaikan kewajibannya, (2) Terbatasnya sarana pendukung untuk beroperasi dilapangan, (3) Kerjasama antara instansi terkait dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal, (4)

Kurangnya pengawasan dilapangan yang mengakibatkan terjadinya kebocoran mengingat letak geografis Kabupaten Mamuju yang sangat luas, (5) Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan (6) Kurangnya pemahaman aparat secara mendalam akan tugas dan fungsinya sesuai job yang diberikan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Keseluruhan uraian penulis akan menguraikan simpulan sebagai rangkuman dari beberapa bab pada uraian terdahulu, serta penulis akan kemukakan beberapa saran yang merupakan sumbangan pikiran yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif terhadap beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari variabel-variabel dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam menunjang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah masih dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan formal dan pelatihan penjenjangan masih tergolong minim, sehingga pada kondisi tersebut sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada sistem Manual Pendapatan Daerah (Mapatda). Hal ini disebabkan oleh karena kondisi geografi kabupaten mamuju yang sangat luas dan tingkat kesadaran masyarakat untuk langsung memenuhi kewajibannya sangat rendah.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kurangnya penerapan sanksi terhadap para wajib



pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga terkesan tidak punya pengaruh bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya. Padahal dalam setiap Peraturan Daerah yang ada sudah jelas sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut. Selain dari pada itu juga disebabkan masih adanya aparat yang kurang memahami Peraturan Daerah.

### Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan beberapa hal sebagai saran :

1. Melalui penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, bahwa perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, latihan jabatan, dan kursus-kursus, sehingga aparat pelaksana betul-betul mengetahui dan terampil pada bidang tugasnya. Selain dari pada itu juga perlunya penambahan jumlah aparat untuk mendukung pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengingat kondisi geografi Kabupaten Mamuju yang sangat luas.
2. Prosedur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya mengacu atau merujuk kepada Sistem Manual Pendapatan Daerah (Mapatda), sehingga dapat tercipta tertib Administrasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
3. Perlunya bagi setiap aparat untuk dapat memahami dengan baik terhadap setiap Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah. Selain dari pada itu, perlunya pemberian penyuluhan hukum kepada setiap masyarakat tentang arti pentingnya Membayar Pajak

Daerah/Retribusi Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak/retribusi.

\*\*\*

## DAFTAR KUTIPAN

1. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi pada Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997, hlm. 125.
2. W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 470.
3. J.Wajong , "Fungsi Administrasi Negara", Proyek Pengadaan Buku Perpustakaan Dikmenum, Cet. VI, Jakarta, 1986, hlm. 122.
4. Soewarno, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 20.
5. Rozali Abdullah, "Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2000, hlm. 11
6. Undang-Undang Otonomi Nomor 22, Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafita, Jakarta, 1999.
7. Josef Riwu Kaho, Op.Cit., hlm. 129
8. Ibid
9. Ibid, hlm. 130
10. Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Harvarindo, 1999, hlm. 1
11. Ibid, hlm, 2
12. Josef Riwu Kaho, Op.Cit., hlm 129
13. Ateng Syarifuddin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, PT.Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 182
14. Josef Riwu Kaho, Op.Cit, hlm 153
15. Ibid
16. Ateng Syarifuddin, Op.Cit., hlm. 183

17. Hadi Setia Tunggal, Op.Cit., hlm. 4
18. S. Munawir, Perpajakan, Cet. I, Yogyakarta, 1990. Hlm. 4
19. Hadi Setia Tunggal, Op.Cit., hlm. 5

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adisubrata, Winarna Surya, 1999, Otonomi Daerah Di Era Reformasi, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Abdullah, Rozali, 2000, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiring, Tatang M. 1995, Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, Prospek Otonomi pada Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mac Andrews, Colin dan Ichlasul Amal, 1995, Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, 1995. Metodologi Rizet, PT. Hanindita, Yogyakarta.
- Munawir, S., (1990), Perpajakan, Liberty, Cetakan I, Yogyakarta.
- Pide, Andi Mustari, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Poerwardaminta, W.J.S. 1994, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya Penabur Benih Kecerdasan, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sopian Efendi, 1995, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soejito, Irawan, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soewarno, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 20.

- Sugiyono, 1998, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Soebrata, Thomas, 2000, Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2000, Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Semarang.
- Tunggal, Hadi Setia, 1999, Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Harvarindo, Jakarta.
- Wajong, J., 1986, Fungsi Administrasi Negara, Proyek Pengadaan Buku Perpustakaan Dikmenum, Cet. VI, Jakarta.
- Widjaja, A.W, 1998, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Dokumen dan Makalah

- Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia Timur, 2000, Membangun Indonesia Baru Dari Perspektif Kemandirian Lokal.
- Bulu, Syamsu Alam, 2000, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Desentralisasi dan Demokratisasi Masyarakat.
- Ida, Laode, 2000, Budaya Politik, Kelompok Kepentingan, Pemerintahan Lokal dan Demokrasi.
- Indikator Ekonomi Kabupaten Mamuju Tahun 1999, Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Mamuju, 2000.
- Keputusan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 85 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan, 2000.



Kabupaten Mamuju Dalam Angka (Mamuju Regency in Figures)  
Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Mamuju, 2000.

Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA), 1990, Direktorat Pendapatan Daerah  
Ditjen PUOD Departemen Dalam Negeri.

Profil Investasi Kabupaten Mamuju, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Mamuju, 1998.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Tahun 1995-1999, 2000,  
Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Mamuju.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pencabutan  
Perda Kabupaten Mamuju Tentang Pajak Daerah, 1998.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencabutan  
Retribusi Daerah, 1998.

Peraturan Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 16 Tahun 1991 Tentang Susunan dan  
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju  
Tingkat II Mamuju, 1991.

Salusu, J., 2000, Otonomi Daerah dan Proses Demokratisasi Masyarakat, Makalah,

Suara Pembaruan, 2000, Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap  
Perekonomian, PT. Primacon Jaya Dinamika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar  
Grafiti, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan  
Antara Pusat dan Daerah, Sinar Grafiti, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah, Sinar Grafiti, Jakarta.